

**AGAMA DAN FENOMENA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
KONTRUKSI SOSIAL: STUDI KASUS DI DESA DOWAN KECAMATAN
GUNEM KABUPATEN REMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

INTAN AYU NOVITASARI

NIM: 2104036032

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Ayu Novitasari
NIM : 2104036032
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Analisis Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Di Desa
Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian tertentu merujuk pada sumbernya disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 15 Maret 2025

Pembuat Pernyataan



Intan ayu Novitasari

NIM : 2104036032

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERAN AGAMA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN
DINI DI DESA DOWAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN
REMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

Intan Ayu Novitasari

NIM: 2104036032

Semarang, 10 April 2025

Disetujui oleh

Pembimbing

Muhammad Syaifuddin

Zuhriy, M.Ag.

NIP. 197005041999031010

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

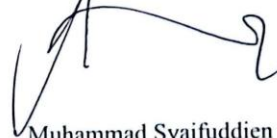
Nama : Intan Ayu Novitasari
NIM : 2104036032
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Analisis Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan
Dini Di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten
Rembang
Nilai : 3,6 (B+)

Dengan ini kami setuju da mohon ~~segera diujikan~~, demikian atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Wasaalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 10 April 2025

Disetujui oleh
Pembimbing



Muhammad Syaifuddin

Zuhriy. M.Ag.

NIP. 197005041999031010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama : Intan Ayu Novitasari

NIM : 2104036032

Judul : Agama Dan Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Kontruksi Sosial:
Studi Kasus Di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Selasa, 22 April 2025 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 29 April 2025

Ketua Sidang



Ulin Ni'am Masruri, M.Ag.

NIP. 19770502200911020

Penguji I

Luthfi Rahman, S. Th.I, M.A

NIP. 198709252019031005

Sekretaris Sidang

Muhammad Sakdullah, M. Ag

NIP. 198512232019031009

Penguji II

Winarto, M.S.I

NIP. 198504052019031012

Pembimbing

Muhammad Syaifuddin Zuhriy, M.Ag.

NIP. 197005041999031010

MOTTO

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).”*

(QS. Az-Zariyat : 49)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi FUHUM UIN Walisongo Semarang berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987. dan 0543b/U/1987 serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987.

Transliterasi yang dimaksud merupakan pengalih huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya, Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tdk dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	KhāD	k	ka dan
د	āl Žāl	h	ha
ذ	Rā'	d	de
ز	zai	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	sīn	r	er
س	syīn	z	zet
ش	šād	s	es
ص	ḍād	s	es
ض	ṭā'	y	ye
	zā'	z	es (dengan titik di bawah)

ط	‘ain	t	de (dengan titik di bawah)
ظ	gain	a	te (dengan titik di bawah)
ع	fā’	g	zet (dengan titik di bawah)
غ	qāf	f	koma terbalik di atas ge
ف	kāf	q	ef qi ka el em en w ha
ق	lām	k	apostrof
ك	mīm	l	Ye
ل	nūn	m	
م	wāw	n	
ن	hā’	w	
و	hamzah	h	
هـ	yā’	‘	
ء		Y	
ي			

1. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

2. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة على كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah ‘illah karāmah al-aulyā’</i>
----------------------------	-------------------------------	--

3. *Vokal Pendek dan Penerapannya*

--- َ ---	Fathah	ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

فَا	Fathah	ditulis	<i>fā‘ala</i>
زُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

4. *Vokal Panjang*

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati نفسى	ditulis	<i>jāhiliyyah ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>
5. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
6. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>
7. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
8. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

9. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī karīm</i>
كريم	ditulis	<i>ū furūd</i>
10. Dammah +	ditulis	
wawu mati	ditulis	
فروض		

11. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai bainakum au</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>qaul</i>
2. fathah + wawu	ditulis	
mati	ditulis	
قَوْل		

12. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum U'iddat</i>
اَعَدَّتْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>
لَنُشْكِرَنَّكُمْ	ditulis	

13. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس		<i>Al-Qiyās</i>

- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

14. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

15. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, penulis mempersembahkan karya sederhana hasil bergulat dengan batin dan pikiran. Dengan rasa bangga dan bahagia karya ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Masudi. beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan segalanya kepada penulis, baik moril maupun material dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Sumiyatun. Beliau sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, beliau memang juga tidak bisa merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, akan tetapi beliau memiliki semangat dan do'a yang tinggi untuk penulis bisa melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan.
3. Kedua adik kembar saya, Thalita Marsya Kaila dan Thalita Marsya Kaili. Yang selalu menjadi teman penulis dirumah, walaupun kadang sedikit menjengkelkan tetapi selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada om saya Sudiro dan istrinya Istikomah, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Kepada Kakek saya Sudjiman dan Nenek saya Sulatri, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan menjadi penceramah penulis.
6. Keluarga besar di Kampung, yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
7. Dan terakhir untuk diri saya Intan Ayu Novitasari yang kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan kefomoan untuk tetap bisa hidup diperantauan. Yang tidak menyerah menghadapi kesulitan dan rintangan selama berada dalam bangku perkuliahan sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang memberikan hidayah dan rahmanya, sehingga skripsi dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan junjungan Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah sebagai suri tauladan bagi umat, para sahabat dan pengikutnya, yang telah memberikan suatu perhiasan dengan keilmuan serta pengetahuan di dunia.

Skripsi dengan judul " Agama Dan Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Kontruksi Sosial: Studi Kasus Di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang", disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Agama Jurusan Studi Agama-Agama UIN Walisongo Semarang.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak pihak yang memberikan daya gerak mental, bimbingan, solusi, serta semangat gairah. Maka sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih yang tidak hentinya sebagai bentuk bakti penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mokh. Sya'roni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA. Selaku Kepala Program Studi dan Bapak Thiyas Tono Taufiq, S.Th.L., M.Ag selaku sekretaris Jurusan Studi Agama-Agama yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Studi Agama-Agama.
4. Bapak Muhammad Syaifuddien Zuhriy, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari proses konsultasi judul sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu selama proses perkuliahan.

6. Kepada kedua orang tuaku Bapak Masudi dan Ibu Sumiyatun terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis dan tak henti-hentinya mengangkat kedua tangan untuk mendo'akan penulis. terimakasih selalu menemani proses kehidupan penulis dan semoga akan selalu menemani penulis. Terimakasih telah mengusahakan apa yang penulis cita-citakan.
7. kepada kedua adik kembarku Kaila dan Kaili terimakasih telah menjadi teman sekaligus penyemangat bagi penulis, yang selalu memotivasi dengan cara bertanya kapan wisuda dan kata itu berhasil menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. dan kedua adik sepupu saya Abid dan Akmal terimakasih telah menjadi teman berantem penulis sehingga penulis lebih semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
8. kepada kakek Sudjiman dan Nenek Sulatri terimakasih telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Kepada om Sudiro dan Tante Istikomah terimakasih telah menyumbangkan pikiran dan tenaga kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. keluarga besar Studi Agama-Agama angkatan 21 khususnya kelas A, terimakasih telah memberikan warna-warni kehidupan sejak penulis berada dalam bangku perantauan.
11. Kepada sahabat saya Fika Anaitul dan Hikmatul yang menemani penulis selama berada diperantauan, dan menjadi teman bertukar pikir penulis. Dan juga kepada Ananda Fatimatuzzaro' yang jauh disana, tetapi dia juga selalu memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah mendengarkan keluhan-keluhan penulis.
12. Kepada teman seperjuangan Tsania Lailatul terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran penulis memberikan motivasi kepada penulis memberikan warna-warni kehidupan di perantauan.
13. Kepada teman-teman KKN MIT 18 posko 137 Nada, Alfi, Maul, Isma, Ndon, Anjil, Aura, riris, cima dan yang lainnya. terimakasih telah kebersamai penulis belajar menjadi keluarga.

14. Kepada teman-teman PPL Kemenag Jateng Tsania, Della, Aura, Huda, Roihan dan Anzil terimakasih sudah membersemai penulis melakukan tugas pengabdian di detik-detik terakhir perkuliahan.
15. Kepada KUA Gunem, Kantor kepala Desa Dowan, dan seluruh masyarakat Desa Dowan terimakasih sudah memperbolehkan penulis melakukan penelitian.
16. Dan terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, tetap semangat dan selalu rendah hati. terimakasih kepada diriku yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah jalan dan mau menuntaskan hingga akhir jalan. walaupun tidak mudah hidup dalam perantauan dan jauh dari keluarga dan banyak sekali rintangan yang dilalui hingga saat ini.
17. Dan terimakasih kepada orang-orang yang telah membersamai penulis dan selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis. terimakasih telah menjadi bagian dari cerita perjalanan saya.

Semarang, 11 Maret 2025

Intan Ayu Novitasari

2104036032

DAFTAR ISI

AGAMA DAN FENOMENA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL: STUDI KASUS DI DESA DOWAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Informan dan Lokasi Penelitian.....	12

4.	Teknik Pengumpulan Data	13
5.	Teknik Analisis Data.....	14
F.	Sistematika Pembahasan	16
BAB II		18
KAJIAN TEORI.....		18
A.	Peran Agama dan Pernikahan.....	18
1.	Definisi Peran Agama	18
2.	Peran Agama dalam Masyarakat	21
3.	Pandangan Agama Tentang Pernikahan	22
B.	Pernikahan Dini.....	23
1.	Definisi	23
2.	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	25
3.	Dampak Pernikahan Dini	26
4.	Batas Usia Pernikahan Dini.....	27
C.	Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman	31
BAB III.....		36
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN		
.....		36
A.	Gambaran Umum Desa Dowan.....	36
B.	Praktik Pernikahan Dini di Desa Dowan	41
C.	Dampak Pernikahan Dini	42
BAB IV		45
ANALISIS PERAN AGAMA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN		
DINI DI DESA DOWAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN		
REMBANG.....		45

A.	Analisis Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Desa Dowan, Gunem, Rembang	45
B.	Analisis Faktor-Faktor Apa Saja yang Mendorong Praktik Pernikahan Dini dengan Tameng Agama	56
BAB V		60
PENUTUP		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pasangan yang Menikah dini.....	5
Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan kelamin	37
Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan Dusun	38
Tabel 4 Struktur Kelembagaan Desa	39
Tabel 5 Jumlah Pasangan yang menikah dini	41

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai daerah pedesaan, termasuk di Desa Dowan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran agama dalam fenomena pernikahan dini serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan dini di Desa Dowan meliputi kesiapan individu, kehamilan di luar nikah, dan perijodohan oleh orang tua. Selain itu, agama memainkan peran signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat, di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga nilai-nilai moralitas Islam. Konstruksi sosial dibentuk oleh masyarakat sendiri, yang tanpa disadari oleh masyarakat melalui interaksi dan komunikasi setiap harinya. Dalam konteks teori konstruksi sosial, fenomena ini terjadi melalui tiga proses: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika tokoh agama mengungkapkan alasan alangkah lebih baik melangsungkan pernikahan daripada berbua zina. Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika praktik ini diterima sebagai norma sosial yang dianggap wajar dan sah. Akhirnya, proses internalisasi menyebabkan individu yang menikah dini menerima dan menjalani norma tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini di Desa Dowan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Kata Kunci: Pernikahan dini, agama, konstruksi sosial, Desa Dowan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah hal yang pasti akan dilakukan oleh semua umat manusia. Pernikahan berarti bersatunya antara laki-laki dan perempuan didalam ikatan akad dengan mengucapkan *qobiltu nikahaha*. Pernikahan dibentuk atas dasar kasih sayang antara kedua belah pihak yang di kemudian hari akan membangun bahtera rumah tangga. Dan tujuan dari adanya pernikahan yaitu sebagai jalan untuk makhluk-Nya berkembang biak, dalam artian memiliki turunan dan tidak ada habisnya.¹

ketika kedua belah pihak sudah resmi menikah, maka untuk hal selanjutnya yaitu misi untuk hidup berkeluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Tujuan dari hidup berkeluarga yaitu menciptakan suatu tempat yang bersih untuk meberikan sebuah kenyamanan terhadap generasi yang akan lahir dan juga tatanan sosial yang teratur. Ketika sudah terjadi ikatan ijab dan qabul maka kedua belah pihak sudah memiliki kewajiban masing-masing.² Karena qodratnya seorang manusia pasti memiliki sebuah kewajiban dan menunaikan kewajiban tersebut, sehingga akan tercipta kehidupan yang diridhai Allah SWT.

Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa arti pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan hidup bersama didalam kehidupan rumah tangga melalui sebuah akad yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. ke-3, hlm. 6.

² Nor Putra “Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluargaperspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” Skripsi. 2023.

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an-Nur : 32)³

Dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada semua umat manusia yang masih membujang untuk melakukan sebuah pernikahan. Dikarenakan setiap manusia yang sudah menginjak masa remaja menuju dewasa akan mempunyai hawa nafsu, untuk menghindari hawa nafsu itu Allah memerintahkan untuk seorang yang masih bujang untuk menikah agar terhindar dari zina. Pernikahan merupakan sebuah pelaksanaan Allah, maka ketika menikah tujuan utamanya yaitu mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Dalam surat Ar-rum ayat 21, yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan supaya mereka mendapat ketenangan dan ketentraman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Dari penggalan ayat tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Dan juga pernikahan merupakan sesuatu

³ Al-Qur“an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa”), h. 548

⁴ QS. Ar-rum ayat(30): 21

yang harus di laksanakan karena Allah memberi kesempatan kepada manusia agar meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui sebuah pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan harus dijaga dan dipertahankan oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Agar rumah tangga berjalan dengan baik dan langgeng, setiap pasangan yang hendak menikah harus benar-benar siap, baik secara mental maupun finansial. Selain itu, mereka juga harus telah mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum negara serta ajaran Islam mengenai kedewasaan.

Sementara itu, zaman sudah mulai berkembang dan wawasan remaja semakin meluas, banyak sekali permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Pernikahan dini sendiri merupakan fenomena yang masih marak terjadi dalam kehidupan sosial, termasuk di Dusun Brengkong, Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pernikahan dini memiliki dampak yang negatif terhadap tumbuh kembang remaja dan juga remaja menjadi tidak mendapatkan hak penuh terhadap hak dasar remaja, seperti hak kebebasan dari kekerasan diskriminasi, hak kesehatan, hak sipil remaja dan hak pendidikan.⁵ Pernikahan dini tentu sangat bertolak belakang terhadap peraturan Undang-Undang Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Undang-Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas usia menikah bagi laki-laki yakni berusia 19 tahun.⁶ Pernikahan dini memiliki arti yakni seorang laki-

⁵ Jilian Kristiana L, "Peran Pendidikan Agama Kristen Keluarga dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Era Teknologi Digital", Jurnal Pendidikan agama Kristen, Vol. 9, No. 1 (Maret 2024), h. 29-36.

⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis

laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini mulai dari faktor agama, ekonomi, tekanan orang tua, hamil di luar nikah, dan juga tradisi suatu masyarakat.⁷ Permasalahan pernikahan dini walaupun sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar akan tetap masih banyak sekali terjadi adanya pernikahan dini dengan cara mengajukan dispensasi pernikahan.

Banyak masalah yang datang terhadap tumbuh kembang remaja saat ini dan tentu hal itu disebabkan beberapa hal,⁸ yaitu remaja saat ini kurang sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, keinginan dari orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya agar segera menimang seorang cucu yang lucu, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap bahaya pernikahan dini, kurangnya ekonomi sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup, pergaulan remaja yang bebas dimasa sekarang ini, dan juga pengaruh lingkungan di sekitar kita (ketika di lingkungan pertemanan ada yang sudah menikah).

Akan tetapi didalam agama islam tidak ada ketentuan yang mutlak tentang batas usia dalam melaksanakan pernikahan. Dalam islam menyebutkan ketika seseorang sudah baligh itu sudah bisa melaksanakan pernikahan. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru,” *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 13–22, <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.

⁷ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 133–166.

⁸ Jilian Kristiana L, “Peran Pendidikan Agama Kristen Keluarga dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Era Teknologi Digital”, 2022, h. 29-36.

*cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*⁹

Arti kata sudah cukup umur dalam ayat di atas ialah ketika seseorang sudah merasa ingin melaksanakan hidup berumah tangga, dalam artian sudah siap menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa mengelola harta kekayaan. Akan tetapi jika ia belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga semuanya tidak akan berjalan dengan sempurna seperti apa yang dibayangkan.

Tabel 1
Jumlah Pasangan Pengantin yang Menikah Usia Dini
di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang¹⁰

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1.	2022	15 orang	5 orang
2.	2023	14 orang	2 orang
3.	2024	9 orang	2 orang

Sumber: data KUA Gunem

Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih dalam penelitian ini adalah perbedaan batas usia dalam melakukan pernikahan dini antara menurut Undang-Undang dan menurut agama islam. Sehingga masyarakat di desa Dowan memiliki pedoman bahwa melakukan pernikahan ketika sudah baligh sesuai dengan agama islam itu sudah diperbolehkan oleh agama. Dan juga seringkali tradisi budaya yang kuat juga bisa menjadikan alasan orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah umur. Di desa Dowan, fenomena ini menjadi

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006, hlm. 37, (QS. An-Nisa ayat 6).

¹⁰ Buku Catatan Nikah KUA Gunem.

semakin kompleks karena adanya interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan religius. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sering menjadi latar belakang orangtua mendorong anak mereka untuk menikah muda, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Sementara itu, interpretasi agama yang cenderung tekstual dan kurang kontekstual digunakan untuk melegitimasi keputusan tersebut. Dan juga tradisi disuatu daerah yang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan dini, ketika seorang yang sudah berumur 30 tahun keatas ketika belum melaksanakan pernikahan maka di anggap oleh masyarakat sekitar dengan sebutan *tidak payu* (tidak laku) atau kadang juga di cemooh dengan kata perawan tua atau joko tua. Dari adanya faktor tersebut menjadikan seseorang untuk merasa cepat-cepat menikah agar tidak di cemooh oleh masyarakat sekitar.

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara agama dan pernikahan akan tetapi penelitian terdahulu hanya berfokus pada upaya agama yang dijadikan sebagai pencegah dalam terjadinya fenomena pernikahan dini di suatu tempat. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Syafitri Hidayatullah pada tahun 2021¹¹ yang berjudul peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kabupaten Pemalang da juga penelitian yang dilakukan oleh saudara Dio Arya pada tahun 2023¹² yang berjudul peran guru pendidikan agama islam dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong. Pada kedua penelitian tersebut befokus pada bagaimana cara mencegah pernikahan dini yang masih terjadi pada Negara ini. Pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana agama digunakan masyarakat desa Dowan sebagai tameng atau penguat dalam melakukan fenomena pernikahan dini.

Dengan memahami dinamika yang kompleks ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan baru dalam upaya pencegahan pernikahan dini

¹¹ Nur Syafitri Hidayatullah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*, skripsi. 2021.

¹² Daf Prayoga, M Taqiyuddin, and A Amrullah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong," Skripsi, 2023.

yang lebih efektif dan sensitif terhadap konteks lokal. Hal ini penting mengingat dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi remaja, serta implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan studi kasus yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nuansa dan kompleksitas isu pernikahan dini di Desa Dowan, serta memberikan kontribusi terhadap diskursus yang lebih luas tentang interseksi antara agama, tradisi, dan hak asasi anak dalam konteks Indonesia kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Dowan, Gunem, Rembang?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Mendorong Praktik Pernikahan Dini dengan Tameng Agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengidentifikasi Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Dusun Brengkong, Dowan, Gunem, Rembang!
2. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Apa Saja yang Mendorong Praktik Pernikahan Dini dengan Tameng Agama!

Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini, penulis membagi dalam dua kategori , untuk kategori pertama yaitu manfaat secara teoritis dan yang kedua yaitu kategori manfaat secara praktis. Berikut manfaatnya:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberi sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya pada fakultas Ushuluddin dan Humaniora prodi Studi

Agama Agama, tentang peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana dalam Program Studi Agama Agama, selain itu juga diharapkan dapat memperluas pemahaman dan kemampuan penulis tentang faktor agama pernikahan dini dikalangan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap remaja di Desa Dowan untuk mematangkan usia terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan, karena ketika menikah di usia yang sudah siap tidak akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap sebuah pernikahannya kelak.

D. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai peran agama sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, dari pengamatan penulis belum banyak kajian literatur yang membahas mengenai peran agama yang digunakan sebagai pendorong atau tameng dalam melakukan pernikahan dini. Berikut beberapa kajian terdahulu yang peneliti temukan:

Pertama, Skripsi oleh Nur Syafitri Hidayatullah (2021) yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*”.¹³ Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyuluh agama berperan dalam mencegah pernikahan dini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan psikologis dan analisis deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA)

¹³ Nur Syafitri Hidayatullah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*, skripsi. 2021.

setempat aktif dalam memberikan penyuluhan pernikahan guna mengurangi angka pernikahan dini. Program ini melibatkan penyuluh agama, baik honorer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian di atas membahas tentang peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan meneliti tentang peran agama yang digunakan untuk tetap memperbolehkan terjadinya pernikahan dini di Desa Dowan. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas peran agama dalam pernikahan dini.

Kedua, Skripsi Dio Arya Frans Prayoga (2023) yang berjudul “*Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di Sman 8 Rejang Lebong.*”¹⁴ Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologi serta memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkap bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini meliputi pergaulan bebas, minimnya edukasi, faktor ekonomi, serta keinginan untuk menghindari perzinahan. Guru Pendidikan Agama Islam berperan dalam memberikan bimbingan moral, motivasi, serta edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian di atas membahas tentang peran guru pendidikan agama islam dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan meneliti tentang peran agama yang digunakan untuk tetap memperbolehkan terjadinya pernikahan dini di Desa Dowan. persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini.

Ketiga, Skripsi Ajeng Latifah Harnum (2022) yang Berjudul *Peran Agama dalam Aktivisme Gerakan Peduli Lingkungan Kelompok Muslimat NU*

¹⁴ Daf Prayoga, M Taqiyuddin, and A Amrullah, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong,” Skripsi, 2023.

*Di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.*¹⁵ menyoroti bagaimana agama digunakan sebagai landasan dalam gerakan peduli lingkungan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kelompok Muslimat NU berperan aktif dalam pengelolaan bank sampah serta memberikan edukasi mengenai pengelolaan limbah rumah tangga.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah pada penelitian ini membahas peran agama terhadap pernikahan dini dan pada penelitian terdahulu membahas peran agama terhadap gerakan peduli lingkungan. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang peran agama.

Dari kajian pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan dini. Namun, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana agama digunakan sebagai dasar untuk tetap memperbolehkan pernikahan dini, yang menjadi perbedaan utama dengan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dan bermanfaat.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode yang digunakan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, jenis penelitian yang menentukan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, sumber data yang mencakup berbagai referensi atau informasi yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Ketiga, informan dan lokasi

¹⁵ Ajeng Latifah Harnum, "Peran Agama Dalam Aktivisme Gerakan Peduli Lingkungan Kelompok Muslimat NU Di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal," skripsi. 2022.

¹⁶ Aditya W.N, *Metodologi Penelitian*. (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), hlm-16.

penelitian yang menjadi tempat serta pihak-pihak yang memberikan informasi penting terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau studi pustaka. Terakhir, teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah data penelitian yang dinyatakan kedalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi dan gambar. Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif tidak hanya dipandu oleh sebuah teori tetapi pada penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta yang telah ditemukan oleh peneliti ketika berada di lapangan.¹⁷ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena menurut peneliti, penelitian ini cocok dengan metode kualitatif, dimana peneliti akan mencari data fakta dari lapangan yang akan peneliti lakukan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ialah rangkaian dari sebuah program kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara terinci dan juga sangat detail mengenai sebuah peristiwa yang akan diteliti.¹⁸ Maksud dari pendekatan studi kasus pada penelitian ini yaitu peneliti akan turun langsung untuk mendatangi informan yaitu, seorang tokoh agama yang mau menikahkan atau menjadi wali ketika anak yang berusia kurang dari sembilan belas tahun menikah, remaja yang

¹⁷ Abdul Fatah N, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan pertama, (Bandung: Harva Creative, 2023), hlm-3.

¹⁸ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm-3

melakukan pernikahan dini, orang tua dari remaja yang melakukan pernikahan dini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung, yang berasal dari pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu hasil wawancara yang dilaksanakan secara langsung bersama tokoh agama di desa Dowan, remaja yang melaksanakan pernikahan dini, dan orang tua dari remaja yang melakukan pernikahan dini. Data primer pada penelitian ini yaitu tokoh agama, masyarakat, dan juga remaja yang terlibat dalam pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti bisa melalui orang lain maupun dokumen-dokumen.²⁰ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu beberapa dokumentasi dan juga literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti buku, jurnal, artikel serta foto.

3. Informan dan Lokasi Penelitian

a. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai informan penelitian yaitu tokoh agama, orang tua yang menikahkan anaknya usia dini, dan remaja yang terlibat pernikahan usia dini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana seorang peneliti akan melakukan aktifitas penelitian. Yang mana nantinya peneliti akan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. ke-4, hlm. 225

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 225

turun langsung ke tempat tersebut. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap sebuah objek dilingkungan baik objek tersebut sedang berlangsung maupun masih berjalan dengan berbagai objek atau sebuah aktifitas yang bisa diamati oleh indra.²¹ Dalam buku sugiyono yang berjudul metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa observasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur, dan observasi tak terstruktur.²²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur. Teknik pengumpulan data observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimana data dinyatakan dengan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, dan hal ini membuat seseorang yang menjadi informan sudah mengetahui sejak awal sampai hingga di akhir peneliti melakukan aktivitas penelitian.

Disini peneliti melakukan teknik observasi dengan cara mendatangi secara langsung lokasi atau rumah bapak tokoh agama dan rumah remaja yang melakukan pernikahan dini di desa Dowan. Untuk mengetahui bagaimana peran agama terhadap terjadinya pernikahan dini di desa Dowan.

b. Wawancara

²¹ Suhailasari Nasution, Nurbaiti, Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021). Hlm. 13

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm-106-107.

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang.²³

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai subjek penelitian yaitu tokoh agama, masyarakat, dan juga beberapa remaja yang terlibat dalam pernikahan dini. Wawancara ini akan dilakukan dengan mendatangi langsung subjek penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dalam proses wawancara ini akan didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual nantinya juga akan diuraikan dalam bentuk tulisan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴

Dokumentasi ini akan diambil foto-foto atau gambar-gambar yang dilakukan seorang peneliti di lokasi Desa Dowan Kec. Gunem Kab. Rembang. Penting sekali untuk mendokumentasikan sesuatu sebagai alat untuk mengukur data, karena dengan cara observasi dan wawancara saja peneliti belum memperoleh seluruh data nantinya.

5. Teknik Analisis Data

Ketika peneliti sudah mengumpulkan semua data, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. menurut Miles dan Huberman, ketika melakukan analisis data harus dilakukan secara interaktif dan harus berlangsung secara terus menerus hingga selesai. Adapun hal-hal yang dilakukan ketika melakukan analisis data yaitu reduksi data (*reduction*

²³ S. Nasution, *Metode research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), hlm. 113.

²⁴ Sugiyono, Cetakan Keempat. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 240.

data), Penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*verifivation*).²⁵

Berikut penjelasan dari beberapa hal yang dilakukan saat anlisis data:

a. Reduksi Data (*reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah besar perlu dicatat dengan cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks, dan rumit data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data.

Reduksi data merupakan proses merangkum, memfokuskan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema serta pola, dan memilih informasi utama. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta pencarian informasi jika diperlukan.

Dalam konteks ini, peneliti perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan peran agama terhadap pernikahan dini di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan, hubungan antar kategori, bagan, flowchart, dan bentuk visual lainnya. Menurut Miles dan Huberman, metode yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah teks naratif. Oleh karena itu, pada tahap ini, peneliti diharapkan dapat menyajikan data yang berhubungan dengan peran agama terhadap pernikahan dini di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kota Rembang.

c. Penarikan Kesimpulan (*veryfication*)

²⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm-43.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten setelah dilakukan verifikasi di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi juga memungkinkan adanya perubahan. Hal ini disebabkan oleh sifat sementara dari rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, yang dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah penelitian terkait " Agama Dan Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Kontruksi Sosial: Studi Kasus Di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih sistematis sehingga mudah di pahami, terarah, logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Inilah ke lima bab tersebut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan kerangka teori. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pernikahan dini, agama dan pernikahan, dan teori kontruksi sosial. Dalam pernikahan dini terdiri dari devinisi dan konsep, dan dampak pernikahan dini. Pada agama dan pernikahan menjelaskan bagaimana peran agama terhadap pernikahan dini. Dan terakhir yaitu penggunaan teori kontruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

Bab Ketiga membahas mengenai gambaran umum bagaimana peran agama terhadap fenomena terjadinya pernikahan dini di Desa Dowan Kec. Gunem Kab. Rembang. Bab ini meliputi: gambaran umum Dusun Brengkong Desa Dowan Kec. Gunem Kab. Rembang antara lain letak geografis dan kondisi demografis, struktur kelembaga serta gambaran umum peran agama terhadap fenomena pernikahan dini.

Bab Keempat mengenai analisis hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dowan Kec. Gunem Kab. Rembang.

Bab Kelima bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Agama dan Pernikahan

1. Definisi Peran Agama

Dalam KBBI peran, ialah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, peran ialah sebuah tingkah laku individu yang menentukan sebuah kedudukan, seseorang yang memiliki posisi atau status didalam organisasi itu merupakan sebuah kedudukan peran.¹

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan status yang dinamis, seseorang yang melaksanakan sebuah kewajiban didalam suatu organisasi dengan kedudukannya berarti ia telah melaksanakan sebuah peranan. Abu Ahmadi juga berpendapat bahwa peran ialah suatu penghargaan yang didapatkan oleh suatu individu disituasi tertentu berdasarkan sebuah status dan fungsi sosialnya.²

Dengan melihat arti penjelasan dari beberapa pendapat diatas, peran merupakan sebuah status sosial yang didapatkan seseorang ketika seseorang tersebut melaksanakan sebuah kewajiban yang ada dalam organisasi dengan status yang diperoleh.

Menurut Bruce J. Cohen, peran dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu:

a. Peranan nyata (*Anacted Role*)

Seseorang atau sekelompok orang yang betul-betul menjalankan sebuah peran, seperti peran menjadi ibu, peran menjadi ayah.

b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

² Adelia Maharani, "Peran Agama dalam Membentuk Perilaku Sosial Masyarakat", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 458.

Seseorang yang mendapatkan peran untuk dijalankan dengan harapan masyarakat. Seperti peran menjadi kepala desa.

c. Konflik Peranan (*Role Conflict*)

Seseorang yang menduduki sebuah status yang dituntut oleh sebuah harapan dan memiliki tujuan yang saling bertentangan satu sama lain.

d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*)

Seseorang yang melaksanakan sebuah peran tetapi dengan emosional.

e. Kegagalan peran (*Role Failure*)

Seseorang yang memiliki peran , akan tetapi gagal dalam melaksanakannya.

f. Model Peranan (*Role Model*)

Seseorang yang memiliki peran sebagai seseorang yang ditiru, dicontoh, atau diteladani. Seperti, model, artis, dan kyai.

g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*)

Seseorang yang memiliki hubungan dengan individu lain.³

Dalam kamus KBBI,⁴ agama ialah sebuah sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama selalu berada pada ruang lingkup manusia dengan sebuah realitas yang benar. Agama merupakan sesuatu hal yang realistis adanya, agama akan selalu ada dalam ruang lingkup manusia. Jika kita mendefinisikan agama itu sangat sulit, banyak orang yang mengaku bahwa dirinya beragama, padahal dirinya seringkali lalai akan apa yang telah dilarang oleh Tuhannya.

Kata Agama dalam bahasa Indonesia sama dengan *diin* (dari bahasa Arab) dalam bahasa Eropa disebut *religi* (*religion*) (bahasa Inggris), *lareligion* (bahasa Perancis), *the religie* (bahasa Belanda), *die religion*,

³ Aldita W. N. Peran Orang Tua dalam Mendidik Moderasi Beragama Pada Anak di Pelang Mayong Jepara. Skripsi. UIN Walisongo Semarang. Hlm. 13-14.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

(bahasa Jerman). Kata *diin* dalam bahasa sempit berarti Undang - undang (Hukum), sedangkan *diin* dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara *diin* dan Agama, namun umumnya kata *diin* sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan Agama.⁵

Koentjaraningrat mempunyai konsep bahwa tiap-tiap Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:⁶

- a. Emosi ke Agamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.
- b. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari dalam alam gaib super natural).
- c. Sistem upacara *religius* yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.
- d. Kelompok-kelompok *religius* atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dalam sub II dan yang melakukan sistem upacara-upacara tersebut dalam sub III.

Dilihat dari devinisi peran dan juga agama kita dapat meliha bahwa peran agama ialah sebuah fungsi maupun kontribusi agama dalam kehidupan suatu individu maupun masyarakat. Agama memiliki peran yang banyak terhadap kehidupan masyarakat, agama mengatur bagaimana kehidupan manusia sehari-harinya. Dalam konteks pernikahan dini agama memiliki peran yang signifikan, dimana agama dijadikan sebagai sebuah patokan para remaja yang hendak melakukan sebuah pernikahan.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm 63

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974, hlm 138.

2. Peran Agama dalam Masyarakat

Peran agama merupakan sebuah fungsi maupun kontribusi agama dalam kehidupan suatu individu maupun masyarakat. Agama sendiri mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek spiritual, moral, sosial, maupun budaya. Agama memiliki peran yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, karena agama merupakan sebuah pengatur yang mengatur kehidupan masyarakat. Peran agama sendiri dalam masyarakat diantaranya yaitu:⁷

a. Agama dijadikan sebagai pedoman hidup manusia

Surat Al-A'raf ayat 172, mengungkapkan bahwa seorang manusia telah mengakui adanya Tuhan sejak ada didalam kandungan, dengan begitu manusia yang sudah lahir di dunia pasti akan mematuhi. Dengan adanya Al-Qur'an dan Hadist itu sebagai pedoman bagi umat manusia yang lahir di Dunia. Dalam Al-Qur'an dan Hadist Allah telah menetapkan dan mengatur beberapa aspek kehidupan mulai manusia lahir di Dunia hingga akhir hayatnya. Agama mengatur semua aspek-aspek yang manusia lakukan, baik manusia ada di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Agama juga mengatur semua perintah Allah yang bersifat wajib, sunah, mubah, makruh, maupun haram. Dengan begitu manusia akan menjadi manusia yang berakhlak jika manusia mematuhi semua aturan yang telah Allah tetapkan. Seperti contohnya manusia yang hidup di masyarakat yang berbeda agama pasti harus memiliki sikap toleransi antar sesama manusia yang berbeda agama.

b. Agama Membentuk manusia berakhlak

Kedudukan akhlak didalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena akhlak manusia akan dihargai oleh masyarakat lain. Seperti sabda Nabi Muhammad “sesungguhnya aku diutus hanya untuk

⁷ Fauzan, “Peran Agama dalam Pembentukan Karakter Pada Lembaga Pendidikan”, FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 9, No. 1, 2019. Hlm 1113-1119.

menyempurnakan akhlaq”.⁸ Akhlaq merupakan sebuah cerminan yang terjadi dalam diri manusia. Kita dapat melihat akhlaq manusia dengan bagaimana manusia itu hidup dalam bermasyarakat. Sasaran akhlaq ada beberapa, seperti akhlaq kepada Allah, akhlaq kepada manusia, dan akhlaq kepada lingkungan.

c. Agama mengatur konsekuensi hidup manusia

Agama, sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, seringkali memberikan kerangka moral dan etika yang jelas. Konsekuensi dari tindakan manusia, baik positif maupun negatif, menjadi bagian integral dari ajaran agama. Melalui konsep surga, neraka, karma, atau pahala dan dosa, agama menawarkan pemahaman tentang akibat dari perbuatan kita. Dengan demikian, agama tidak hanya memberikan panduan untuk hidup di dunia, tetapi juga menawarkan harapan dan motivasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat.

3. Pandangan Agama Tentang Pernikahan

Dalam agama islam, pernikahan merupakan sebuah sunatullah yang pasti akan dilakukan oleh setiap laki-laki dan wanita untuk hidup bersama hingga akhir nanti sesuai ketentuan syariat islam. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

Artinya, “*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara*

⁸ Nixson husain, “Hadist-Hadist Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlaq”, an-Nur, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm 5.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka bisa melakukan sebuah pernikahan atas ridho Allah SWT.

Dalam agama islam tidak ada hal yang pasti tentang batas seseorang dapat melangsungkan pernikahan dini. Akan tetapi ketika hendak melakukan sebuah pernikahan harusnya sudah memiliki kesiapan fisik, mental, harta untuk menafkahi, dan persiapan rohani.¹⁰ Seperti syarat-syarat melangsungkan pernikahan yang sudah dijelaskan bab sebelumnya, seperti jika seseorang sudah memiliki sebuah kemampuan untuk menikah itu artinya sudah diperbolehkan.

Agama islam juga tidak melarang adanya pernikahan dini, dengan syarat masing-masing pihak sudah mampu untuk melakukan sebuah pernikahan, dan atas niat untuk mencari ridho kepada Allah SWT. Dalam rukun syarat nikah dijelaskan bahwa ketika laki-laki dan juga perempuan sudah baligh, dimana arti baligh bagi perempuan yaitu keluarnya darah haidh dan untuk laki-laki yaitu ketika mengalami mimpi basah, berarti kedua pihak sudah boleh menikah melangsungkan pernikahan.

B. Pernikahan Dini

1. Definisi

Nikah secara bahasa, artinya menghimpun. Menikah berarti sebuah ikatan akad dengan cara mengucapkan *ijab* dan *qabul* antara laki-laki terhadap perempuan. Pernikahan menurut ahli fiqh, ialah bersetubuh.¹¹ Pernikahan berarti menyatukan tali yang sah antara laki-laki dan perempuan

⁹ QS Al-Hujurat ayat 13.

¹⁰ Nur Ihdatul M, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, (September 2020), h. 715.

¹¹ Wahbah al-Zuhāilī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514

untuk melakukan sebuah bahtera rumah tangga untuk kehidupan jangka panjang. Sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh dua belah pihak berarti kedua belah pihak sudah siap antara mental dan batinnya untuk kehidupan selamanya.

Arti pernikahan dini menurut BKKBN, merupakan sebuah perjodohan atau pernikahan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan, seorang wanita ketika hendak melakukan pernikahan harus sudah matang secara fisik maupun mental, karena kelak wanita akan memiliki seorang anak, batasan umum menikah yaitu kurang dari 18 tahun.¹²

Alqur'an dan Hadist menjelaskan bahwa arti pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan hidup bersama di dalam kehidupan rumah tangga melalui sebuah akad yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an-Nur : 32)¹³

Dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada semua umat manusia yang masih membujang untuk melakukan sebuah pernikahan. Dikarenakan setiap manusia yang sudah menginjak masa remaja menuju dewasa akan mempunyai hawa nafsu, untuk

¹² Aprilia Muadibah, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022, hlm 38.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa"), h. 548

menghindari hawa nafsu itu Allah memerintahkan untuk seorang yang masih bujang untuk menikah agar terhindar dari zina. Pernikahan merupakan sebuah pelaksanaan Allah, maka ketika menikah tujuan utamanya yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas usia menikah bagi laki-laki yakni berusia 19 tahun.¹⁴ Arti Pernikahan dini yaitu sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua remaja laki-laki dan perempuan yang masih berada di bawah 19 tahun dan juga belum matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dalam buku faktor penyebab pernikahan dini tertulis bahwa menurut Whidana, faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini, sebagai berikut:¹⁵

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk remaja saat ini, pendidikan menjadikan seseorang menjadi paham akan banyak hal. Jika di suatu masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini menjadikan remaja memiliki waktu luang yang begitu banyak sehingga timbullah pergaulan bebas.

b. Pengetahuan

Ketika di suatu masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang sangat minim, hal ini membuat masyarakat, orang tua, dan remaja menjadikan orang tua menikahkan anaknya dibawah umur.

c. Adat istiadat

¹⁴ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru."

¹⁵ Dewi P.S & Fiqi N, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, Buku, 2018, hlm 13-15.

Lingkungan masyarakat yang masih kental dengan kehidupan adat istiadat. Maka orang tua akan menikahkan anaknya dengan alasan takut dicemooh dan dikatai tidak laku atau perawan tua.

d. Sikap anak

Perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi berpengaruh tinggi pada pola pikir dan kepribadian anak, sehingga seorang anak memiliki kemauan untuk melakukan pernikahan di usia dini.

e. Ekonomi

Kehidupan yang pas-pasan dan kurang dari kata cukup membuat orang tua berfikir untuk segera menikahkan anaknya di usia dini. Dengan begitu orang tua akan terbebas dari tugas untuk membiayai anaknya. Akan tetapi sang anak juga memiliki inisiatif melakukan pernikahan dini, dengan alasan ingin meringankan beban kedua orangtuanya.

f. Agama

Agama seringkali menjadi titik tumpu acuan seseorang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Etika seseorang memiliki pemahaman agama yang minim sehingga percaya begitu saja ajaran yang membolehkan seseorang melakukan ketika umur seseorang sudah menginjak masa *baligh*. Hal ini membuat seseorang menikah dalam masa dini karena ajaran agama yang sudah membolehkan remaja yang sudah *baligh* melakukan sebuah pernikahan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap remaja yang terlibat dalam pernikahan dini pasti akan memiliki dampak, dampak pernikahan dini sangat banyak terutama dampak terhadap pasangan wanita. Wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki dinding rahim yang belum begitu kuat, sehingga pernikahan dini terhadap wanita berisiko pada proses kehamilan dan juga persalinnya

kelak.¹⁶ Pernikahan dini juga berdampak pada pendidikan anak remaja, remaja yang terlibat dalam pernikahan dini, pasti akan putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga remaja yang menikah di usia dini menjadi tidak bisa mengeksplor dirinya ke dunia yang lebih jauh.

Akan tetapi pernikahan dini bisa juga menimbulkan dampak yang positif. Seperti, seseorang yang menikah dikarenakan takut tejerat perilaku zina dalam artian remaja yang menikah dini karena menghindari perbuatan zina. Hal ini menjadi dampak positif karena maksud dan tujuan seseorang untuk menikah itu merupakan sesuatu yang baik.¹⁷

4. Batas Usia Pernikahan Dini

1. Batas usia pernikahan dini menurut agama islam

Para ulama tidak memberi batasan yang jelas mengenai batasan usia untuk melakukan pernikahan, para ulama memiliki pendapat masing-masing. Berikut pendapat para ulama mengenai batasan usia melakukan sebuah pernikahan:¹⁸

- a. Menurut Mazhab Hanafi, untuk melakukan sebuah pernikahan syarat untuk calon kedua mempelai yaitu *baligh*, berakal dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut Mazhab Syafi'i, untuk melakukan sebuah pernikahan kedua calon mempelai harus tidak sama-sama mahrom, dalam artian sang laki-laki tidak mahrom si perempuan dan si perempuan tidak *mahrom* bagi laki-laki, harus tertentu, dan tidak ada halangan dalam melakukan sebuah pernikahan.

¹⁶ Dewi P.S & Fiqi N, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, 2023, hlm 13-15.

¹⁷ Prayoga, Taqiyuddin, and Amrullah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong." 2022, Hlm 29.

¹⁸ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 5.

- c. Menurut Mazhab Hambali, untuk melakukan sebuah pernikahan syarat untuk kedua mempelai yaitu harus tertentu, kerelaan, dan tidak dengan paksaan dari pihak lain.
- d. Menurut Mazhab Maliki, untuk melakukan sebuah pernikahan syarat bagi kedua calon mempelai yaitu tidak terhadap larangan yang dapat menghalangi terjadinya sebuah pernikahan, pihak perempuan sedang jomblo atau tidak dalam keadaan menjadi istri orang, istri tidak dalam keadaan masa iddah dan kedua calon mempelai.

Tidak ada batasan yang kompleks dalam melakukan pernikahan dini menurut agama islam, hadist-hadist juga tidak ada yang menjelaskan secara rinci batas seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan. Akan tetapi ada salah satu hadist yang hampir berkaitan dengan masalah ini. Yang berarti:

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”¹⁹

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dan juga melarang jangan bagi seseorang tersebut untuk membujang. Untuk batasan menikah menurut agama islam yaitu ketika kedua calon mempelai sudah *baligh*, itu artinya sudah boleh melakukan sebuah pernikahan. Seperti cerita di zaman Rasulullah, beliau menikah dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah masih berumur 9 tahun.

¹⁹ Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam,” *Al-Manar* 1, no. 1 (2023).

Didalam sebuah hadist menjelaskan ciri-ciri seseorang sudah *baligh*, diantaranya untuk seorang laki-laki yaitu ketika sudah mengalami sebuah mimpi basah, dan untuk *baligh* bagi perempuan yaitu ketika keluarnya darah haidh. Perseolan seseorang sudah *baligh* sebenarnya tidak menjadi acuan untuk seseorang melakukan sebuah pernikahan, akan tetapi empat mazhab berpendapat bahwa ketika seseorang yang ingin melakukan sebuah pernikahan dan ketika orang tersebut sudah *baligh* berarti seorang ayah sudah boleh menikahkan anaknya.²⁰

Dalam syariat islam, pernikahan dini memang diperbolehkan akan tetapi hal ini tidak terus langsung dilakukan begitu saja oleh perempuan. Pada tubuh perempuan sudah menunjukkan tanda-tanda dimana lebih baik seorang perempuan menikah pada usia yang sudah cukup dan sudah siap untuk menikah. Dan juga sebelum melakukan pernikahan dini sebaiknya dilihat dahulu dari berbagai aspek, apakah keputusan untuk menikah dini sudah benar apa belum. Ketika seorang perempuan hendak melakukan sebuah pernikahan dini, maka seorang perempuan tersebut harus sudah siap dalam berbagai aspek, yaitu pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik. Kedua, perempuan harus memiliki mental yang matang dan juga terdidik agar bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Ketiga, perempuan yang melakukan sebuah pernikahan ketika masih umur belia, lebih baik ditunda terlebih dahulu akan tetapi jika untuk maksud yang dibenarkan tidak apa-apa.²¹

2. Batas usia pernikahan menurut undang-undang

Maraknya perkawinan dibawah umur atau yang dikenal dengan istilah perkawinan dini sangat sering terjadi di Indonesia, khususnya

²⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm 26.

²¹ Imam Hafas and Khoirul Umam, "Undang-Undang Perkawinan Dan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 2 (2023): hlm 6.

didaerah pedesaan. Dalam hal pernikahan dini pemerintah telah secara jelas mencantumkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Undang-Undang tersebut, telah dijelaskan terkait batas umur untuk dapat melakukan perkawinan yaitu batas usia pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.²² Secara logis, dapat dikatakan bahwa patokan terhadap usia menikah dalam Undang-Undang tersebut tergolong sangat muda. Dimana batas usia yang demikian sangat tidak menjamin tujuan dari kebahagiaan lahir dan batin, yang mana wanita yang berusia muda sangat berpotensi mengalami perpecahan dalam rumah tangga, dan dalam dunia kedokteran hal tersebut dapat menyebabkan penyakit kandungan yang berkaitan dengan ginekologis.

Secara hukum perkawinan, anak dilegitimasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat berusia 19 tahun, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”. Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini.²³

Berbicara tentang perlindungan anak yang harus dilakukan oleh orang tua, yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 menarasikan bahwa yang dimaksudkan perlindungan anak merupakan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak yakni:

- 1) hak untuk bermain;

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Undang-Undang No. 23, Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

- 2) hak untuk mendapatkan Pendidikan;
- 3) hak untuk mendapatkan perlindungan;
- 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas);
- 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
- 6) hak untuk mendapatkan makanan;
- 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
- 8) hak untuk mendapatkan rekreasi;
- 9) hak untuk mendapatkan kesamaan;
- 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

C. Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman

A. Devinisi

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, tercatat dalam buku mereka yang berjudul “*the Social Consruction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”. Peter L. Berger merupakan seorang ahli sosiolog yang berasal dari *New School for Social Reseach, New York*. Dan Thomas Luckman merupakan seorang sosiolog yang berasal dari *University of Frankfurt*. Teori konstruksi sosial ini dirumuskan oleh Peter dan Thomas sebagai sebuah kajian yang teoritis dan sistematis dalam bidang sosiologi pengetahuan.²⁴

Menurut Peter L Berger dan Thomas Lukcman Tatanan sosial adalah produk manusia, atau lebih tepatnya, merupakan hasil dari produksi manusia yang berlangsung terus-menerus. Tatanan sosial tidak bersifat biologis atau muncul dari data biologis apa pun dalam manifestasi empirisnya. Tatanan sosial juga bukan bagian dari hukum alam atau kodrat alam. Tatanan sosial hanya ada sebagai hasil dari aktivitas manusia. Tidak ada status ontologis lain yang bisa dilekatkan kepadanya tanpa membingungkan manifestasi empirisnya.²⁵

²⁴ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Society* 4, no. 1 (2016): 15–22.

²⁵ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Penguin books.hlm-8.

Teori konstruksi sosial muncul dengan sebuah paradigma dimana melihat manusia itu bebas yang menciptakan sebuah realitas sosial sebagai konstruksi sosial. Seorang individu menjadi arah kiblat kehidupan sosial yang telah dikonstruksi dengan kehendak manusia. Manusia selalu dianggap sebagai seseorang yang menciptakan sebuah realitas sosial di dalam kehidupan sosial.

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas, konstruksi sosial digabungkan dengan sebuah pengaruh sosial yang dialami oleh seorang individu karena sebuah pengalaman. Konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan, yang pertama yaitu budaya mempengaruhi sebuah pikiran dan juga tingkah laku individu, yang kedua konstruksi sosial dapat mewakili suatu yang kompleks didalam budaya yang tunggal, yang ketiga sifat konsisten dalam masyarakat dan waktu.²⁶

Dalam teori konstruksi sosial memiliki beberapa asumsi dasar, berikut asumsi dasar teori konstruksi sosial:

- a. Realitas merupakan sebuah hasil yang diciptakan oleh manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial.
- b. Terjadinya hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial dimana tempat pemikiran itu muncul dan juga berkembang.
- c. Kehidupan manusia yang dikonstruksi secara terus menerus.
- d. Perbedaan antara realitas dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakter yang nyata.

Kita bisa menggabungkan teori konstruksi sosial dengan penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini berfokus pada teori konstruksi sosial yang mengubah kehidupan manusia ketika manusia yang sudah memiliki

²⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Penguin books.hlm-9.

sebuah pengalaman. Maka dalam konteks pernikahan dini teori konstruksi sosial ini dapat membantu kita dalam memahami aspek-aspek berikut ini:

a. Norma sosial

Masyarakat menciptakan norma-norma tertentu tentang usia yang tepat untuk menikah, peran gender, dan ekspektasi terhadap pasangan hidup. Norma-norma ini kemudian menjadi acuan bagi individu dalam mengambil keputusan untuk menikah.

b. Makna yang diberikan

Masyarakat memberikan makna tertentu pada pernikahan dini, baik itu positif (misalnya, sebagai bentuk ibadah, solusi masalah ekonomi) maupun negatif (misalnya, sebagai ancaman bagi masa depan anak).

c. Interpretasi agama

Agama seringkali digunakan sebagai sumber legitimasi untuk praktik-praktik sosial, termasuk pernikahan dini. Masyarakat menginterpretasikan ajaran agama sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka.

d. Peran tokoh agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi sosial tentang pernikahan dini. Mereka dapat memperkuat atau menantang norma-norma yang ada.

B. Proses Kontruksi Sosial

Tiga Tahapan Konstruksi Sosial Menurut Berger dan Luckman. Dalam *The Social Construction of Reality*, Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses bertingkat yang terjadi dalam kehidupan manusia: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berikut ini penjelasan rinci masing-masing tahap:²⁷

1. Eksternalisasi

²⁷ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Penguin books.hlm-28.

Eksternalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengekspresikan pengalaman, pengetahuan, dan makna ke dalam dunia luar melalui tindakan, perilaku, simbol, dan institusi. Melalui eksternalisasi, manusia “mengeluarkan” dirinya sendiri ke dalam dunia sosial. Dalam kata lain, eksternalisasi adalah proses kreatif manusia dalam menciptakan dunia sosial. Misalnya:

- Ketika seseorang membuat peraturan tentang etika pergaulan,
- Atau ketika masyarakat membentuk adat istiadat baru.

Menurut Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial: manusia "memproyeksikan" dunianya ke luar dirinya dalam aktivitas sehari-hari.

2. Objektivasi

Objektivasi adalah tahap di mana produk eksternalisasi tadi menjadi sesuatu yang dianggap nyata, terlembagakan, dan di luar kontrol individu. Pada tahap ini, dunia sosial yang diciptakan manusia dianggap sebagai realitas objektif — sebagai sesuatu yang “ada” begitu saja, bukan buatan, Contohnya:

- Norma bahwa perempuan harus menikah pada usia muda karena tradisi.
- Institusi seperti sekolah, pernikahan, agama yang pada awalnya diciptakan manusia, namun kemudian dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan harus diikuti.

Objektivasi ini menghasilkan dunia sosial yang tampak obyektif, padahal ia berasal dari hasil tindakan manusia.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah proses di mana individu menyerap realitas objektif tersebut ke dalam kesadaran dirinya. Anak-anak, sejak kecil, belajar norma, nilai, peran sosial, dan aturan-aturan yang sudah ada dan menerima semuanya seolah-olah itu adalah sesuatu yang alami. Contohnya:

- Seorang remaja perempuan merasa bahwa menikah muda adalah keharusan, karena sejak kecil ia dididik dengan nilai tersebut.
- Seorang siswa menerima bahwa bersekolah 12 tahun itu wajib, karena itulah realitas yang diajarkan di masyarakatnya.

Melalui internalisasi, dunia sosial tidak hanya eksternal, tetapi menjadi bagian dari struktur kesadaran individu.

BAB III

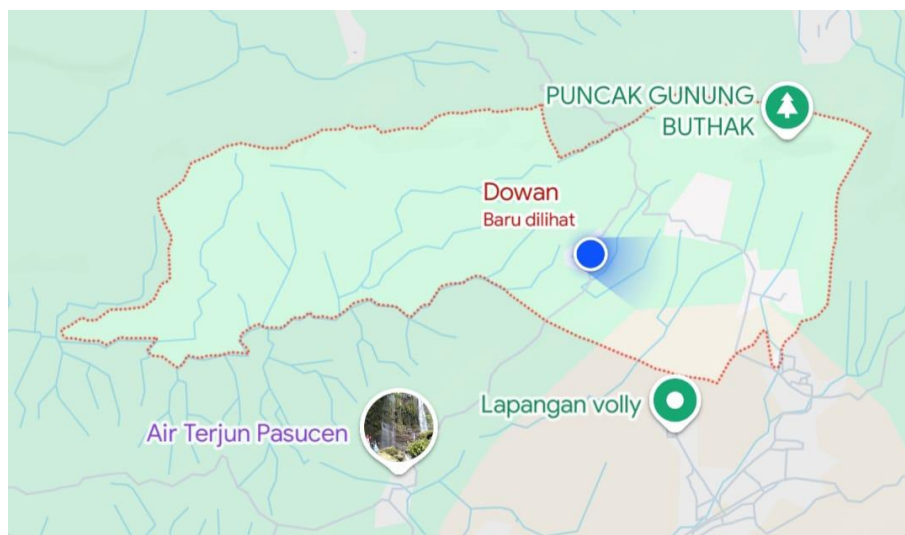
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Dowan

1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Desa Dowan

Desa Dowan merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Rembang, tepatnya di kecamatan Gunem. Lokasi Desa ini terletak pada sebelah utara Desa Pakis Kecamatan Sale, kemudian sebelah selatan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, kemudian pada sisi sebelah barat ada Desa Trembes Kecamatan Gunem dan untuk sisi sebelah timur ada Desa Bitingan Kecamatan Sale.¹

Gambar 1 Peta Desa Dowan



Sumber: Gogle Maps 2025.

Luas wilayah Desa Dowan yaitu 810,12 hektar. Adapun luas tersebut sudah meliputi area pemukiman warga, lahan pertanian warga, lahan perkebunan warga, perbukitan, hutan dan tempat wisata alam dan religi.²

¹ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

² Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

Desa Dowan terdiri dari tiga Dusun diantaranya, ada Dusun Brengkong, di Dusun Brengkong terdiri dari 1 RW dan 2 RT. Yang kedua ada Dusun Picis, di Dusun Picis ada 2 Rw dan 4 RT. Untuk yang terakhir atau ketiga yaitu Desa Dowan, di Dusun Dowan terdiri dari 3 RW dan 4 RT.³

2. Kondisi Penduduk Desa Dowan

Sesuai dengan data monografi Desa Dowan per tahun 2024 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 1.748 orang, dengan perincian jenis kelamin sebagai berikut:⁴

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-Laki	896 orang
2	Perempuan	852 orang
Jumlah		1748

Sumber data : monografi Desa Dowan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Desa Dowan memiliki jumlah yang hampir sama dengan selisi 40 orangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 896 seorang laki-laki dan 852 seorang perempuan, dengan jumlah keseluruhan 1.748.

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan Dusun di Desa Dowan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sebagai berikut:⁵

³ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

⁴ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

⁵ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Keterangan
1.	Brengkong	366 orang
2.	Picis	731 orang
3.	Dowan	640 orang

Sumber data : monografi Desa Dowan

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Desa Dowan terdiri dari tiga Dusun dimana Dusun Brengkong terdiri dari 366 jiwa orang, Dusun Picis terdiri dari 731 jiwa orang dan Dusun Dowan terdiri dari 640 jiwa orang. Dengan jumlah orang yaitu 1.748 jiwa orang.

3. Kondisi Ekonomi Desa Dowan

Dilihat dari arsip Desa Dowan tahun 2024, kondisi ekonomi desa Dowan baik dan mumpuni. Dapat kita lihat dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, walaupun ada beberapa yang masih di bawah akan tetapi dari adanya perhatian dari pihak pemerintah menjadikan kondisi masyarakat menjadi cukup baik. Masyarakat desa Dowan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, akan tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang, peternak, tukang bangunan, dan mebel. Masyarakat desa Dowan juga ada yang berprofesi sebagai guru, bidan, PNS, karyawan swasta, wiraswasta, sopir, dan banyak dari sebagian masyarakat yang merantau.⁶

4. Kondisi Keagamaan Desa Dowan

Dilihat dari data desa tahun 2024, masyarakat Desa Dowan yang terbagi menjadi tiga dukuh, secara garis besar masyarakat desa Dowan mayoritas beragama Islam. Dan juga berkaitan dengan budaya dalam

⁶ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

masyarakat desa Dowan turun menurun dan kompak dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan melestarikan budaya warisan leluhur. Masyarakat desa Dowan sebagian masih mempercayai sebagian ritual-ritual warisan dari leluhur, seperti ketika mau memanen hasil panen membawa semacam *kembang boreh* untuk doa bersama disawah.⁷

Dan juga ada beberapa kegiatan keagamaan, seperti yasinan yang dilakukan setiap malam jum'at dan dilakukan bergilir disetiap rumah warga, slapanan di masjid, tahlilan, berzanjen ketika malam senin, tirakatan ketika malam kemerdekaan Indonesia, dan sholat berjama'ah rutin yang ada di mushola atau masjid.

5. Struktur Kelembagaan Desa Dowan

Adapun daftar struktur kelembagaan Desa Dowan sesuai buku monografi Desa Dowan tahun 2024 sebagai berikut:⁸

Tabel 4
Struktur Kelembagaan Desa Dowan

No.	NAMA	JABATAN
1.	Parji	Kepala Desa
2.	Widodo	Sekretaris Desa
3.	Sardi	Kasi Pemerintahan
4.	Nur Sholikin	Kasi Pembangunan
5.	Nur Sholikin	Kasi Kesra
6	Saneb	Kasi Umum
7.	Eka Sriwidodo, S.H	Kasi Keuangan
8.	Suhardi	Kadus
9.	Sutikno	Kadus
10.	Sujad	Kadus

⁷ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

⁸ Monografi Desa Dowan Tahun 2024

Sumber data : monografi Desa Dowan

6. Visi dan Misi Desa Dowan

Desa Dowan memiliki visi sebagai berikut:⁹

"Senggigi Berseri" (Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)
"Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

Adapun misi dan program dari desa Dowan yaitu:

Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang

- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana onomi warga.

2. Pembangunan Jangka Pendek

- Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa senggigi
- Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga dengan perbaikan akses ekonomi
- Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prsarana pendidikan guna peningkatan.

⁹ Data monografi Desa Dowan tahun 2024.

B. Praktik Pernikahan Dini di Desa Dowan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi oleh remaja yang masih di bawah umur 19 tahun. Di Desa Dowan peneliti menemukan masih terjadi adanya kasus pernikahan dini. Jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2022 hingga tahun 2024 berjumlah 9 orang, dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

Tabel 5
Data pernikahan Desa Dowan

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1.	2022	15 orang	5 orang
2.	2023	14 orang	2 orang
3.	2024	9 orang	2 orang

Sumber: Data KUA Gunem

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022, angka pernikahan dini masih terbilang lumayan, sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 angka pernikahan dini menurun.

Menurut bapak Ngajiman,¹¹ pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan remaja di bawah umur sehingga ketika mereka ingin melakukan sebuah pernikahan harus melalui proses sidang terlebih dahulu.

Nova mengatakan:¹²

“ wong wingi wae pas aku ameh rabi di kon sidang disik, bar kuwi aku sekolah bereng terus moro sedan bereng jaluk surat keterangan”,
“(kemarin saja pas aku akan melakukan nikah sidang dulu, kemudian

¹⁰ Data KUA Gunem.

¹¹ Bapak ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember tahun 2024 pukul 16.10.

¹² Nova, pelaku pernikahan dini wawancara pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 08.30.

juga sekolah dulu dan juga harus ke Sedan terlebih dahulu untuk meminta surat.)”

Sebuah pernikahan jika ingin sah di mata agama dan juga negara untuk remaja yang masih di bawah umur harus melakukan dispensasi pernikahan pada pengadilan, kemudian baru kemudian ke KUA untuk mendaftar sebuah pernikahan.

Menurut saudara Aisyah pernikahan dini juga sering terjadi ada di wilayah pegunungan, karena desa Dowan juga termasuk pegunungan yang berada pada pedesaan. Seperti yang Aisyah ungkapkan: “*jenenge nek ndeso mbk, nek ora nang rabi mengko malah di arani perawan tuo*”, “(namanya di desa mbk, nanti kalau tidak segera nikah di bilang perawan tua)”.¹³

C. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan yang terjadi pada remaja di usia dini seringkali menimbulkan beberapa dampak, baik itu dampak negatif dan juga dampak positif. Peneliti menemukan adanya dampak positif dan juga negatif terhadap fenomena pernikahan dini yang ada pada Desa Dowan menimbulkan adanya dampak negatif dan juga dampak positif. Adapun dampak negatif yang terjadi pada kasus pernikahan dini di Desa Dowan seperti yang diungkapkan oleh nova pelaku pernikahan dini.¹⁴

“Saya sedikit mengalami kesulitan, seperti saya masih muda tetapi saya sudah harus punya anak padahal teman-teman seangkatan dengan saya ada yang belum memiliki anak, dan juga saya menjadi tidak bebas pergi kemana-mana karena saya sudah mempunyai seorang keluarga yang ada peraturan didalamnya.”

Dari penjelasan nova di atas dapat kita lihat bahwa dampak dari pernikahan dini yang dilakukannya yaitu dia merasa kesulitan karena dimasa dia yang masih dini juga harus sudah memiliki anak, nova juga berkata: “*ngeneke*

¹³ Aisyah, pelaku pernikahan dini Desa Dowan, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 17.30

¹⁴ Nova, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 08.30.

loh mbk rasane ora enake nikah cilik, iseh cilik ya wes duwe anak”, “(begini loh mbk rasanya tidak enaknyanya nikah kecil, masih kecil tapi juga sudah punya anak)”.

Nova juga mengungkapkan bahwa selain itu juga ada dampak ari dia merasa tidak bebas akan aturan-aturana yang sudah ada di dalam keluarga, padahal seharusnya masa remaja adalah masa dimana seseorang mencari jati diri dan hidup bersenang-senang bersama teman sebayanya tetapi tidak dengan dia, dia sudah harus mengikuti aturan keluarganya dan juga harus siap mengurus anak dua puluh empat jam nonstop.

Kemudian Saudara H dari pelaku pernikahan dini juga mengungkapkan dampak negatif terhadap dirinya yang telah melakukan sebuah pernikahan dini yaitu dia menjadi putus sekolah dan tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya hanya karena terkena musibah yang mengharuskan dirinya berhenti sekolah dan harus menikah. Saudara H mengatakan:¹⁵ *“lah py mbk, wong wes kadung meteng disik siap ora siap ya kudu siap rabi karoan medot sekolah mbk.”*, “(gimana lagi mbk, orang sudah hamil siap atau tidak siap ya harus tetap menikah dan memutuskan sekolah)”.

Akan tetapi disatu sisi lain saudara H juga merasa adanya dampak positif yaitu senang karena bisa bersama pasangannya dan menikah dengan dia. Ada juga yang mengemukakan dampak positif dari adanya pernikahan dini yang dia alami, Aisyah mengatakan hal tersebut:¹⁶ “Menurut saya Ketika saya telah melakukan sebuah pernikahan saya tidak mendapatkan sebuah kesulitan yang saya hadapi. Saya merasa Ketika saya sudah menikah ekonomi saya menjadi baik dan juga saya berpacara dengan suami saya secara halal.”

Aisyah mengungkapkan jika dia merasa jika ketika sudah menikah pernikahan yang mereka alami tidak mengalami sebuah kesulitan selama ini, an juga dia merasa ketika dia sudah menikah dengan pasangan yang dijodohkan ibunya faktor ekonomi yang dulunya sedikit sulit menjadi lebih baik dan juga

¹⁵ Saudara H, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 januari 2025 pukul 10.43.

¹⁶ Aisyah, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 10 januari 2024 pukul 17.30.

dia menjadi bisa berpacaran bersama dengan saminya secara halal tanpa adanya suatu dosa dan juga adanya fitnah dari masyarakat sekitar.

Bapak ngajiman juga mengatakan jika dampak positif dari pernikahan dini yaitu bisa menjauhkan dari seseorang yang berpacaran dari perbuatan zina, adapun dampak negatif yang diungkapkan oleh bapak Ngajiman ialah menurut beliau rahim seseorang yang melakukan pernikahan dini memiliki rahim yang belum siap untuk dibuahi oleh seorang laki-laki, seseorang yang melakukan pernikahan dini juga rentan melakukan sebuah pertengkaran karena perselisihan yang dilakukan oleh pasangan, dan yang terakhir menurut beliau seorang yang masih di bawah umur itu memiliki pemikiran yang masih labil sehingga mengakibatkan ketika nanti melakukan sebuah pernikahan seorang tersebut belum bisa memahami karakteristik dari pasangannya.¹⁷

¹⁷ Bapak Ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember 2024 pada pukul 16.10.

BAB IV

**ANALISIS PERAN AGAMA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN
DINI DI DESA DOWAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN
REMBANG**

**A. Analisis Peran Agama Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Desa
Dowan, Gunem, Rembang**

Fenomena pernikahan dini masih terjadi di daerah pedesaan khususnya pada Desa Dowan, banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut. Diantaranya ada faktor dari individu sendiri yang merasa siap jika dia dengan pasangan sudah sama-sama siap, ada juga karena faktor hamil dahulu sebelum melakukan pernikahan yang sah karena sebelumnya tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak sehingga kedua pasangan melakukan hal yang negatif untuk mendapatkan restu, dan juga ada faktor perjudohan anaknya kepada calon laki-laki yang dianggap sudah mapan dan memiliki latar belakang yang baik.

Agama juga dijadikan patokan oleh tokoh agama mengenai batasan umur menikah seseorang. Dimana ketika seseorang yang sudah *baligh* sudah boleh menikah dan hal tersebut dianggap sah oleh tokoh agama. Tokoh agama juga menganggap bahwa ketika mereka berpacaran kenapa tidak langsung menikah saja daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik langsung menikah saja. Masyarakat Desa Dowan yang mayoritas beragama islam, menjadikan agama islam adalah patokan dalam mereka melakukan sesuatu. Dalam agama islam sendiri syarat untuk melakukan sebuah pernikahan harus sudah *baligh* dan tidak ada batasan khusus untuk melakukan sebuah pernikahan dalam agama islam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngajiman: “lebih baik segera melakukan pernikahan, toh menurut agama islam juga sah-sah saja, daripada nanti kebablasan malah dosa besar”.¹

¹ Bapak Ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 16.10.

Kasus pernikahan dini yang terjadi pada Desa Dowan mengalami banyak kontruksi sosial dari masyarakat sekitar pelaku pernikahan dini, dimana kontruksi sosial merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa nilai, ideologi dan institusi sosial adalah hasil buatan manusia. Kontruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman yaitu bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan pemaknaan yang terus menerus. Kontruksi sosial ialah realitas sosial yang bisa dibentuk sendiri oleh setiap individu melalui komunikasi dan interaksi setiap harinya. Dan juga interaksi sosial merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan antar individu maupun kelompok. Dalam teori kontruksi sosial interaksi sosial memiliki kedudukan yang penting, dimana interaksi sosial lah yang membentuk sebuah realitas sosial, melalui interaksi sosial setiap individu dapat mempertahankan norma, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Realitas sosial sendiri merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan cara individu dan masyarakat dalam memahami dan juga mengalami kehidupan sosial sekitar mereka.

Kontruksi sosial dalam pernikahan dini merupakan proses penciptaan makna dan realitas tentang pernikahan dini melalui interaksi sosial dan komunikasi antara individu dan masyarakat. Dalam konteks pernikahan dini, kontruksi sosial terbentuk melalui nilai-nilai agama dan juga intepetasi ajaran agama yang berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa data dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka memiliki kontruksi sosialnya masing-masing terhadap pelaku pernikahan dini.

Dalam teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengemukakan adanya tiga proses kontruksi sosial yaitu proses eksternalisasi, proses objektivasi, dan proses internalisasi. Dari ketiga proses tersebut dapat memberi pemahaman bahwa kehidupan manusia sehari-hari itu merupakan suatu hal yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, kemudian dari adanya pikiran dan tindakan tersebut menjadikan sesuatu itu menjadi nyata adanya.²

² Syania, *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang*. Skripsi. 2021. Hlm 66.

Pada pembahasan penelitian kali ini, peneliti akan memaparkan proses kontruksi sosial tentang peran agama terhadap fenomena pernikahan dini yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan para narasumber. Berikut penjelasan masing-masing dari proses kontruksi sosial:

1. Proses eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan sebuah proses pencurahan diri manusia yang berlangsung secara terus menerus sehingga masuk dalam dunia nyata, baik masuk dalam aktifitas fisik maupun mental. Proses ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah hasil penerapan dari aktifitasnya sehingga secara terus-menerus masuk ke dalam dunia nyata. Dalam kasus pernikahan dini di Desa Dowan, tokoh agama memberikan alasan yang konkrit mengapa seseorang lebih baik melaksanakan pernikahan dini. Para tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga kesucian dan martabat perempuan dengan cara menikah dini.

Kemudian pelaku pernikahan dini juga menjelaskan faktor apa yang mengakibatkan dia harus melakukan pernikahan dini. Biasanya alasan ini bersifat verbal maupun non-verbal. Alasan verbal biasanya seseorang yang melakukan pernikahan dini karena mendengar kabar buruk yang diperbincangkan oleh masyarakat di sekitar mereka, sedangkan untuk alasan non verbal biasanya lahir dari perilaku dari seseorang yang melakukan pernikahan dini itu sendiri.

Banyak masyarakat yang memiliki asumsi terhadap pasangan yang hendak menikah dini, mungkin salah satunya yaitu berfikir ketika ada orang melakukan sebuah pernikahan itu artinya remaja tersebut pasti sudah hamil terlebih dahulu. Akan tetapi pada kasus ini menjadikan masyarakat sekitar berfikir bahwa faktor melakukan sebuah pernikahan bukan hanya karena hamil terlebih dahulu, banyak faktor pernikahan dini yang sering terjadi. Alasan-alasan itulah nanti yang akan disampaikan kepada masyarakat sekitar untuk mengubah kontruksi sosial dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Banyak alasan pernikahan dini diantara yaitu karena mereka sudah saling menyukai dan menganggap bahwa dirinya sudah siap

untuk menikah dan sudah saatnya, kemudian ada juga yang menikah dikarenakan sebuah perjodohan oleh orang tua, tetapi juga ada yang menikah dikarenakan hamil terlebih dahulu.

Dalam konteks ini, teks wawancara yang dikaji menunjukkan bahwa eksternalisasi terjadi melalui pandangan dan praktik tokoh masyarakat dalam memahami dan menyebarluaskan nilai-nilai terkait pernikahan dini. Dalam jawaban mengenai pengertian pernikahan dini, informan menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah usia dewasa, biasanya di bawah 18 tahun, dengan alasan faktor budaya, ekonomi, serta untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna pernikahan dini tidak sekadar fakta biologis atau hukum, melainkan telah diberi muatan moral dan nilai-nilai keagamaan yang lahir dari pengalaman sosial mereka. Dengan demikian, informan mengkonstruksikan pernikahan dini sebagai solusi atas persoalan moralitas remaja di masyarakat. seperti yang dikatakan Bapak Nur Sholikin:

“Yang saya ketahui, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah usia dewasa, biasanya di bawah 18 tahun. Biasanya ini terjadi karena faktor budaya, ekonomi, atau untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama”.³

Dalam jawaban mengenai faktor agama, informan mengemukakan bahwa anjuran untuk menikah dini dipahami sebagai bagian dari ajaran agama untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, khususnya zina. Di sini, terjadi proses eksternalisasi melalui tafsir sosial terhadap teks-teks keagamaan yang menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga kehormatan. Dengan mengekspresikan pandangan ini dalam percakapan,

³ Bapak Nur Sholikin, tokoh agama, wawancara pada hari senin tanggal 28 April 2025 pukul 17.00.

individu tersebut memperluas makna keagamaan dari ruang pribadi ke ruang sosial, membentuk kerangka pemaknaan bersama di komunitasnya.

Kemudian juga bapak Ngajiman mengungkapkan bahwa beliau aktif menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini dalam majlis ceramah di masjid, pengajian, dan kegiatan keagamaan desa.

“Saya menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini kepada masyarakat melalui ceramah di masjid, pengajian, dan kegiatan keagamaan. Saya tekankan bahwa pernikahan dini bisa menjadi kebaikan jika diniatkan untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina, tetapi tetap harus sesuai dengan syariat, termasuk dengan memperhatikan kesiapan masing-masing individu.”⁴

Tindakan dari bapak Ngajiman tersebut merupakan proses eksternalisasi, dimana nilai yang dipercayai secara pribadi kemudian disebarluaskan secara sistematis kepada masyarakat luas, memperkuat konstruksi sosial mengenai pentingnya pernikahan dini dalam kerangka keagamaan.

proses eksternalisasi yang diungkapkan oleh para tokoh agama ini memperlihatkan bagaimana pemahaman agama tentang pernikahan dini tidak hanya menjadi milik individu, melainkan dijadikan makna sosial melalui interaksi, komunikasi, dan praktik bersama. Nilai tersebut kemudian membentuk dasar realitas sosial yang mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini.

Kemudian selain proses eksternalisasi yang dilakukan oleh para tokoh agama, disini para pelaku pernikahan dini juga mengungkapkan alasan-alasan mengapa ia melakukan pernikahan dini. Kasus pertama yang peneliti temukan dalam pernikahan dini yaitu karena pelaku pernikahan dini sudah memiliki rasa suka terhadap pasangan dan juga dia merasa kalau sudah saatnya menikah, itu artinya kedua pasangan sudah memiliki kesiapan untuk menikah di usia dini. Seperti yang terjadi pada nova yang mengatakan

⁴ Bapak Ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 16.10.

bahwa:⁵ “Karena saya dan juga pasangan saling memiliki perasaan yang sama dan menurut saya, saya juga saatnya untuk menikah.”

Dari pernyataan tersebut Nova mengatakan jika dan pasangan sudah memiliki perasaan yang sama dan merasa jika dia dan pasangan sudah siap untuk melakukan sebuah pernikahan di usia muda. Awalnya kedua orang tua nova merasa resah karena orang tua dari Nova berfikir bahwa nova menikah karena hal yang lain, akan tetapi karena proses kontruksi yang dilakukan oleh nova kepada kedua orang tuanya berhasil nova meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia menikah dengan pasangan bukan karena hamil akan tetapi karena mereka saling suka dan juga mereka sudah siap menikah pada usia dini. Kemudian kasus kedua yang peneliti temukan dalam pernikahan dini yaitu karena faktor hamil di luar nikah. Seperti yang terjadi pada saudara H yang mengatakan bahwa:⁶

“Awalnya saya tidak mendapat restu dari kedua pihak orang tua, padahal saya dan pasangan sama-sama memiliki perasaan yang sudah saling suka. Sehingga saya dan pasangan berfikir mencari jalan hingga saya mengalami sebuah musibah (kehamilan) yang mengharuskan saya dan juga pasangan melakukan sebuah pernikahan.”

Dari pernyataan saudara H dapat kita lihat bahwa alasan dia menikah dengan pasangannya yaitu karena sudah hamil terlebih dahulu. Awalnya saudara H menyembunyikan kehamilannya dari semua kemudian lama-kelamaan semua itu terbongkar, kemudian saudara H melakukan kontruksi sosial dengan kedua orang tua dan juga saudara terdekatnya, dengan berat hati kemudian orang tua merestuilah hubungannya dan kemudian mereka melanjutkan pernikahan dengan sederhana dan didatangi oleh saudara terdekat dan teman dekat saja. Kemudian kasus ketiga yang peneliti temukan yaitu karena sebuah perjodohan dari orang tuanya. Hal tersebut

⁵ Nova, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 08.30.

⁶ Saudara H, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 10.43.

yang diungkapkan oleh orang tua dari Aisyah:⁷ “saya emang menjodohkan anak saya, karena menurut saya, saya ingin memiliki menantu yang memiliki latar belakang yang baik sehingga bisa membuat anak saya menjadi bahagia”.

Ini merupakan sebuah proses eksternalisasi yang dilakukan oleh orang tua Aisyah agar Aisyah mendapatkan jodoh yang bisa membuat dia bahagia, hal dilakukan melalui sebuah pesta pernikahan yang dilakukan di Desanya. Di Desa mungkin sudah biasa mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki kesiapan yang matang.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa proses eksternalisasi dalam konstruksi sosial digunakan untuk memberikan informasi tentang alasan-alasan yang diungkapkan oleh pelaku pernikahan dini. Dan juga agar masyarakat tidak memiliki pandangan bahwa seseorang yang melakukan sebuah pernikahan dini bukan hanya berlandaskan hal-hal yang negatif akan tetapi ada alasan-alasan tersendiri dan sudah tentu remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki alasan yang positif seperti halnya untuk menghindari pergaulan bebas.

2. Proses Objektivasi

Proses yang kedua yaitu proses objektivasi. Proses Ini merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi antara dua realitas yang terpisah diantara satu dengan yang lainnya pada proses ini manusia berada pada satu sisi dan realitas sosio-kultural pada sisi lainnya. Pada proses objektivasi, terdapat sebuah proses pembadaan antara dua realitas sosial, antara realitas diri pada individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas menjadi suatu yang objektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah proses objektivasi yang dilakukan peneliti dengan para narasumber-narasumber yang telah di wawancarai oleh sang peneliti. Menurut masyarakat seseorang melakukan

⁷ Ibu Aisyah, orang tua pelaku pernikahan dini, pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 18.30.

sebuah pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang ilegal dikarenakan melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Melalui proses objektivasi masyarakat sekarang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan sebuah budaya yang sudah melekat pada daerah pedesaan. Objektivasi masyarakat juga berpandangan bahwa pernikahan dini bisa terjadi karena sebuah perjodohan oleh orang tua kepada anaknya, ada juga yang mereka sudah siap karena mereka juga saling suka dengan tujuan menghindari sebuah fitnah dari masyarakat sekitar.

Bentuk *pertama* dari bentuk proses objektivasi yang peneliti temukan ialah tindakan melakukan pernikahan dini karena merasa dirinya dengan pasangan memiliki perasaan yang sama-sama suka dan juga kedua pasangan merasa jika dirinya sudah siap menjalani hidup rumah tangga dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina dan juga fitnah yang nantinya keluar dari mulut masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat sekitar berpendapat, jika kedua pasangan yang belum halal nantinya akan berbuat zina lebih baik melakukan sebuah pernikahan. Toh pernikahan juga sebuah ibadah yang sah-sah aja jika dilakukan ketika remaja sudah memasuki usia *baligh*.

Hal ini seperti yang peneliti temukan kepada salah satu pelaku pernikahan dini, yang melakukan pernikahan dini dengan alasan menghindari perbuatan zina dan juga fitnah dari tetangga jika berpacaran terlalu lama. Nova menikah ketika dia masih di bawah 19 tahun, yang artinya masih dalam usia ilegal dalam melakukan sebuah pernikahan. Nova ingin menghindari perbuatan zina yang sudah seringkali terjadi pada teman-temannya dan berujung fatal. Seperti yang disampaikan oleh Nova ketika peneliti melakukan wawancara dengan dirinya:⁸

“saya menikah karena saya ingin menjauhi perbuatan zina, banyak teman saya yang tidak tahan iman ketika sedang berudaan dengan kekasihnya saya takut jika setan menghasut saya. Dan juga saya

⁸ Nova, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 08.30.

tidak mau ada fitnah dari mulut tetangga saya, hidup di pedesaan masih sering ada warga yang kepo dengan kegiatan sehari-hari tetangganya. Walaupun saya menikah pada usia di bawah 19 tahun tetapi tidak apa-apa karena dalam agama sudah boleh menikah ketika saya sudah baligh”

Dari pernyataan Nova, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk pertama dari proses objektivasi yang ada dalam masyarakat tentang pernikahan dini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina dan juga fitnah yang timbul dari tetangga sekitar. Dalam agama Islam juga sangat melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina dan perbuatan zina merupakan suatu hal yang keji.

Lalu bentuk objektivasi *kedua* yaitu karena terjadinya hal negatif yaitu hamil terlebih dahulu sebelum menikah, hal ini terjadi karena kedua pasangan yang sama-sama memiliki perasaan sayang akan tetapi kedua orang tua yang tidak memberikan izin kepada anaknya sehingga anaknya melakukan segala cara agar mereka mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya terjadilah peristiwa hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau kedua orang tua tersebut harus menikahkan anaknya padahal sang anak pada saat itu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Al ini seperti yang disampaikan oleh saudara H, yang mengatakan bahwa:⁹ “*awale ki aku ora direstui mbk, terus piye carane ben aku di restui. Dadine ngelakoni opo wae ben aku iso direstui*”, “(awalnya saya tidak direstui mbk, kemudian saya mencari segala cara biar saya mendapat restu)”.

Dari pernyataan saudara H tersebut, dapat kita lihat bahwa saudara H melakukan pernikahan dini karena hal yang negatif karena dilakukan atas dasar tindakan menghalalkan segala cara agar mendapat restu dari kedua orang tuanya. Dan masyarakat menganggap bahwa hal ini merupakan pergaulan bebas yang mengakibatkan perbuatan zina.

⁹ Saudara H, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 10.43.

Kemudian bentuk objektivasi *ketiga* yaitu sebuah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang memiliki latar belakang baik dan juga sudah mapan membina rumah tangga. Dan juga orang tua tidak mau anaknya terjerat dalam fitnah tetangga yang kejam. Dan menurut orang tuanya umur anaknya sudah siap untuk melakukan sebuah pernikahan walaupun nanti proses di KUA harus meminta surat dispensasi menikah dari pengadilan setempat. Ibu aisyah juga menggambarkan bahwa ketika remaja yang melakukan sebuah pernikahan dini bukan hanya mereka terjerat dalam perbuatan negatif, akan tetapi ada juga faktor perjodohan orang tuanya dan orang tuanya tidak mau anaknya difitnah oleh tetangga sekitar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Aisyah yaitu ibu dari Aisyah:¹⁰

“saya menikahkan anak saya bukan karena anak saya hamil diluar nikah, akan tetapi saya sudah menjodokan anak saya kepada laki-laki mapan dan baik. Dan juga saya tidak mau ada fitnah dari tetangga sekitar, walaupun akhirnya saya harus mengurus surat dispensasi nikah di pengadilan agama.”

Dari penjelasan ibu Aisyah tersebut dapat kita lihat bahwa Ibu Aisyah menikahkan anaknya karena beliau sudah menjodohkan anaknya dan juga tidak mau jika sang anak mendapat fitnah dari para tetangga yang julid.

3. Proses Internalisasi

Selanjutnya merupakan sebuah proses internalisasi. Internalisasi yaitu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang individu atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Internalisasi merupakan sebuah peresapan kembali dari struktur-struktur dunia umum ke dalam struktur-struktur khusus.

¹⁰ Ibu Aisyah, orang tua pelaku pernikahan dini, pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 18.30.

Dalam kasus internalisasi pernikahan dini, proses ini terjadi melalui sebuah serapan yang dialami oleh seorang individu yang berakibat kepada faktor utama dari terjadinya sebuah pernikahan. Proses internalisasi di Desa Dowan diantaranya ialah proses internalisasi antara remaja yang melakukan sebuah pernikahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif yang berasal dari masyarakat sekitarnya yang julid. Para remaja yang melakukan sebuah pernikahan dini akan tidak merespon sebuah omongan dari masyarakat julid yang dilontarkan kepada dirinya. Akan tetapi juga ada remaja yang merasa minder karena telah melakukan sebuah pernikahan dini.

Bentuk pertama dari proses internalisasi yang dialami oleh perempuan yang menikah dini ialah respon tidak peduli terhadap perkataan negatif dari masyarakat yang mengatakan bahwa dia menikah karena faktor hamil di luar nikah. Hal ini seperti yang dialami oleh saudara H, dia mengatakan:¹¹

“aku meneng wae mbk, wong kabeh sak deso ngomongno bahkan sampek njobo deso kabeh ngomongno nek tak tanggepi kabeh ndak malah pegel atiku, mending aku meneng mengko ndak podo pegel dewe suwe-suwe”, “(aku diem aja mbk, satu desa ngomongin semua bahkan sampe luar desa nanti alau saya tanggepin maah capek hati saya. Jadinya saya diam saja nanti juga capek sendiri lama-lama)”.

Dari penjelasan saudara H, dia menanggapi omongan orang dengan tidak memperdulikannya nanti lama-lama juga akan capek sendiri.

Akan tetapi dalam proses internalisasi ini ada pelaku pernikahan dini yang merasa minder karena sudah melakukan pernikahan dini diusianya yang masih di bawah umur tersebut. Hal ini seperti yang terjadi dalam diri Nova, dia mengatakan:¹² “saya merasa sedikit minder karena teman seusia

¹¹ Saudara H, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 januari 2025 pukul 10.43.

¹² Nova, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 08.30.

saya masih pada bermain, sedangkan saya harus sudah mengurus keluarga dan anak saya yang masih kecil.”

Dari hal tersebut Nova mengatakan jika dirinya merasa minder terhadap teman-teman sebayanya karena teman-temannya masih bermain bebas sedangkan dia sudah harus mengurus keluarga dan juga anaknya yang masih kecil.

B. Analisis Faktor-Faktor Apa Saja yang Mendorong Praktik Pernikahan Dini dengan Tameng Agama

Pernikahan dini yang masih terjadi di Desa Dowan, Kabupaten Rembang tidak hanya membentuk konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Sudah pasti pelaku pernikahan dini memiliki alasan-alasan tertentu mengapa dia melakukan sebuah pernikahan dimasa yang masih kecil itu, padahal dia sendiri tahu jika nanti dia sudah hidup berkeluarga sudah pasti banyak perbuahan yang ada pada dirinya yang akan pasti berubah seratus persen. Dimana masa remaja menjadi masa dimana seseorang mencari jati dirinya, ia malah memilih untuk melakukan sebuah pernikahan di masa mudanya. Tidak menyalahkan seseorang yang melakukan sebuah pernikahan akan tetapi apakah dia tidak menyalahkan masa mudanya yang tidak dia bisa ulang ketika dia sudah menimbun amanat rumah tangga yang besar akan tanggung jawab.

Banyak sekali faktor pendorong seseorang melakukan sebuah pernikahan usia dini, seperti sudah siap dan sangat menyukai pasangannya, dan juga faktor hamil terlebih dahulu sehingga mengharuskan dia harus menikah dengan pasangannya, kemudian juga ada faktor perjodohan oleh orang tua yang menginginkan anaknya bahagia dengan pasangan yang ia pilihkan. Pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana agama dijadikan sebuah faktor pendorong untuk melangsungkan sebuah nikahan dimana umur dia masih belia. Adapun faktor yang mendorong pernikahan dini yang menggunakan agama sebagai tameng ialah berikut:

1. Menafsirkan agama yang kurang tepat

Kesalahpahaman mengartikan sebuah agama yang belum pasti benar, merupakan faktor utama seseorang melakukan sebuah pernikahan dini. Mereka membenarkan jika dalam agama membolehkan seseorang yang sudah baligh untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan juga pernikahan itu sudah sah dimata agama. Seperti penjelasan dalam QS An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*” (QS: An Nur: 32).¹³

Ayat tersebut seringkali dijadikan seseorang untuk mendorong sebuah pernikahan dini yang akan dilakukannya, tanpa seseorang tersebut mempertimbangkan bagaimana kesiapan fisik dan mentalnya. Seperti penjelasan Asiyah dia dijodohkan oleh pilihan kedua orang tuanya dengan seseorang yang menurut kedua orangtuanya baik. Dan Asiyah juga mau segera melangsungkan pernikahan karena menurut dia, dia sudah baligh berarti dia sudah boleh melangsungkan sebuah pernikahan, dan pernikahan tersebut juga sudah sah di mata agama.¹⁴

“yang saya ketahui, jika seseorang sudah baligh dalam agama islam sudah diperbolehkan, dan salah satu syarat untuk menikah yaitu berusia baligh. Dengan syarat tersebut saya menjadikan patokan jika saya menikah ketika sudah baligh tentu saja sudah sah dalam mata agama.”

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa”), h. 548

¹⁴ Aisyah, pelaku pernikahan dini, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 17.30

Aisyah mengungkapkan bahwa menurut dia ketika seseorang sudah dalam fase baligh berarti sudah sah dalam mata agama ketika melangsungkan pernikahan. Walaupun dalam negara harus sudah berumur 19 tahun akan tetapi Aisyah meyakini jika berumur baligh sudah boleh melaksanakan sebuah pernikahan.

2. Menjauhi Fitnah dari Tetangga

Terkadang hidup di tengah pedesaan yang mana kehidupan seseorang yang hidup di pedesaan sangat berbeda jauh dengan orang yang hidup di perkotaan. Kehidupan seseorang di pedesaan masih bisa berkumpul dengan tetangga sekitar. Seseorang yang ada di pedesaan seringkali berkumpul sekedar berbincang-bincang maupun rasan-rasan *ngalor ngidul*. Seseorang yang melakukan sebuah pernikahan seringkali ingin menghindari dari fitnah tetangga yang kemudian hari akan membuatnya sakit mental dan dijauhi oleh yang lain. Nova mengatakan:¹⁵ “Saya menikah di waktu muda karena jika saya berpacaran terlalu lama nanti timbul fitnah yang datang dari tetangga sekitar, dan juga saya takut jika terjadi hal yang luar biasa atau hamil sebelum menikah.”

Dia mengatakan jika dia takut jika berpacaran terlalu lama bisa mengakibatkan ia menjadi fitnah tetangga sekitar sehingga dia ingin segera melakukan sebuah pernikahan walaupun usia dia masih dini. Memang ketika kita berada pada tengah-tengah kehidupan seorang pedesaan mau tidak mau kita harus menerima semua apa yang mereka katakan walaupun itu benar ataupun itu tidak.

3. Menjauhi perbuatan zina

Melakukan sebuah pernikahan dini dengan alasan menjauhi zina pasti akan dibenarkan oleh segelintir orang. Pasalnya sesuatu perbuatan zina itu haram dan seseorang yang melakukannya sudah pasti di cap sebagai orang yang tidak benar. Ketika seseorang remaja yang melakukan sebuah pernikahan dini mereka memiliki alasan yang kuat salah satunya mereka

¹⁵ Nova, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 08.30

tidak mau terjat dalam perbuatan zina. Seperti hal yang diungkapkan oleh Nova: “*luweh apek aku nang rabi daripada mengko akuzina mbek pacarku, soale setan ki akeh*”, “(lebih baik saya cepat menikah daripada nanti saya melakukan perbuatan zina dengan pacarku, soalnya setan itu banyak)”.

Nova mengatakan jika dia taku terjat dalam hal zina, dan alangkah lebih baiknya segera melakukan pernikahan saja. Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah: “saya takut jika anak saya melakukan hal zina, dan saya juga melihat anak saya dan laki-laki yang saya pilihkan sudah sama-sama suka jadi alangkah lebih baiknya saya menikahkan segera daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan.”

Ibu Aisyah mengungkapkan jika beliau takut jika anaknya melakukan perbuatan zina dengan calonnya, jadi alangkah lebih baik jika segera menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur.

Bapak Ngajiman membenarkan alasan seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan karena seseorang tersebut ingin menjauhi sesuatu perbuatan zina, beliau meyakini ketika seorang yang sama-sama suka akan tidak tahu batasan jika sudah bersama. Jadi lebih baik segera saja melakukan sebuah pernikahan daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memalukan semua anggota keluarga.¹⁶

¹⁶ Bapak Ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember 2024 pada pukul 16.10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di daerah pedesaan, termasuk di Desa Dowan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu kesiapan individu, kehamilan di luar nikah, dan perjudohan oleh orang tua. Selain itu, aspek agama juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pernikahan dini, di mana masyarakat Desa Dowan yang mayoritas beragama Islam menganggap bahwa pernikahan lebih baik dilakukan daripada berisiko terjerumus dalam pergaulan bebas atau zina. Dalam perspektif teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, fenomena pernikahan dini di Desa Dowan dapat dijelaskan melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
 - a. Proses Eksternalisasi Pada tahap ini, para tokoh agama melakukan proses eksternalisasi dimana beliau melakukan eksternalisasi lewat pembelajaran nilai-nilai agama tentang pernikahan dini. kemudian individu mengekspresikan alasan atau dorongan untuk melakukan pernikahan dini. Beberapa faktor yang ditemukan meliputi keinginan pribadi untuk menikah, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta adanya kehamilan sebelum pernikahan yang membuat pasangan merasa harus segera menikah demi memperoleh restu orang tua. Selain itu, perjudohan oleh orang tua juga menjadi salah satu bentuk eksternalisasi, di mana orang tua mengatur pernikahan anaknya dengan harapan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.
 - b. Proses Objektivasi Dalam proses ini, pernikahan dini mulai diterima sebagai bagian dari realitas sosial di Desa Dowan. Masyarakat

menganggap bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar dan sudah menjadi budaya turun-temurun. Objektivasi juga terjadi melalui pandangan bahwa pernikahan dini merupakan solusi untuk menghindari zina atau fitnah. Selain itu, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai solusi dari kehamilan di luar nikah agar tidak menimbulkan aib keluarga.

- c. Proses Internalisasi Pada tahap ini, individu yang telah melakukan pernikahan dini mulai menerima norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa individu memilih untuk mengabaikan komentar negatif dari lingkungan sekitar, sementara yang lain mengalami rasa minder karena harus menjalani kehidupan rumah tangga di usia yang masih sangat muda. Dampak psikologis ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek sosial tetapi juga pada aspek emosional individu yang menjalaninya.

2. Pernikahan dini di Desa Dowan sering kali dilandasi oleh berbagai alasan yang berakar pada interpretasi agama, norma sosial, dan upaya menghindari hal-hal yang dianggap memalukan. Tiga faktor utama yang mendorong pernikahan dini dengan tameng agama adalah:

- a. Menafsirkan Agama yang Kurang Tepat: Banyak masyarakat meyakini bahwa Islam membolehkan pernikahan setelah usia baligh tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik. Ayat-ayat seperti QS An-Nur: 32 sering kali digunakan untuk mendukung pandangan ini.
- b. Menjauhi Fitnah dari Tetangga: Kehidupan sosial di pedesaan yang cenderung erat dan penuh gosip membuat sebagian individu memilih menikah muda agar terhindar dari fitnah dan stigma sosial.
- c. Menjauhi Perbuatan Zina: Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina, yang dilarang keras dalam Islam. Hal ini sering mendapat dukungan dari tokoh agama setempat.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman agama terhadap remaja di Desa Dowan yang nantinya akan menjadikan remaja menjadi berfikir panjang ketika hendak melakukan sebuah pernikahan. Peningkatan pemahaman agama yang dilakukan oleh tokoh agama dengan tujuan untuk memberi edukasi mengenai pentingnya menunda pernikahan dini untuk kehidupan yang lebih bahagia.
2. Pengawasan dari orang tua yang harus ditekankan, jangan menganggap jika anak mereka sudah dewasa berarti sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Perlu dikasih tuturan setiap saat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi dikasih tuturan saja belum cukup kedua orang tua harus sigap untuk mengawasi anaknya dalam pantauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Abdul Fatah N, *Metode Penelitian Kualitatif*. Buku, 2023
- Adelia Maharani, “Peran Agama dalam Membentuk Perilaku Sosial Masyarakat”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Aditya W.N, *Metodologi Penelitian*. Buku, 2024
- Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Society* 4, no. 1 (2016).
- Aisyah, pelaku pernikahan dini Desa Dowan, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 17.30
- Ajeng Latifah Harnum, “Peran Agama Dalam Aktivisme Gerakan Peduli Lingkungan Kelompok Muslimat NU Di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal,” Skripsi. 2022.
- Al-Qur‘an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa‘)
- Aprilia Muadibah, Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Bapak Ngajiman, tokoh agama, wawancara pada tanggal 28 Desember tahun 2024 pukul 16.10.
- Bapak Nur Sholikin, tokoh agama, wawancara pada hari senin tanggal 28 April 2025 pukul 17.00.
- Bapak Sudiro, tokoh agama, wawancara pada hari senin tanggal 28 April 2025 pukul 17.30.
- Buku Catatan Nikah KUA Gunem

Daf Prayoga, M Taqiyuddin, and A Amrullah, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong,” Skripsi, 2023.

Data monografi Desa Dowan tahun 2024

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Dewi puspito Sari, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, E-Book, 2023.

Fauzan, “Peran Agama dalam Pembentukan Karakter Pada Lembaga Pendidikan”, FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Vol. 9, No. 1, 2019

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Ibu Aisyah, orang tua pelaku pernikahan dini Desa Dowan, Wawancara pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 17.30

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Buku (Tira Smart), 2019

Imam Hafas and Khoirul Umam, “Undang-Undang Perkawinan Dan Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 2 (2023)

Jilian Kristiana L, “Peran Pendidikan Agama Kristen Keluarga dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Era Teknologi Digital”, Jurnal Pendidikan agama Kristen, Vol. 9, No. 1 (Maret 2024), h. 29-36.

- Jilian Kristiana L, "Peran Pendidikan Agama Kristen Keluarga dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Era Teknologi Digital" 2022.
- Kontjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974
- M. Siregar, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam Sebuah Kajian Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. ke-3, hlm. 6.
- Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Munawir (2024) Pernikahan dalam islam: manifesting cinta dan tanggung jawab. Diunduh pada tanggal 11 Januari 2025 dari <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>
- Murdyanto, "Jenis-jenis Peran", 2020.
- N U R Syafitri Hidayatullah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang*, 2021.
- Nixson husain, "Hadist-Hadist Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlaq", *an-Nur*, Vol. 4, No. 1, 2020
- Nor Putra "Upaya Pelaku Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Ketahanan Keluargaperspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah (Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)" Skripsi. 2023.
- Nova, pelaku pernikahan dini wawancara pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 08.30.

- Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, "Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam," *Al-Manar* 1, no. 1 (2023).
- Nur Ihdatul M, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (September 2020
- Prayoga, Taqiyuddin, and Amrullah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di SMAN 8 Rejang Lebong." 2022.
- S. Nasution, *Metode research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010
- Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 5.
- Saudara H, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 07 januari 2025 pukul 10.43.
- Sheni Syania, *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang*, *Uinjkt.Ac.Id*, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. ke-4
- Suhailasari Nasution, Nurbaiti, Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021).
- Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, Beirut: Dār alKutub 'Ilmiyah, 1953.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23, Tahun 2002, tentang perlindungan anak.
- UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di

Pekanbaru,” *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 13–22, <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.

Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004

Zulfahmi Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan tokoh agama

Nama : Ngajiman

Waktu : Sabtu 28 Desember 2024

Tempat : Di Rumah Bapak Ngajiman

1. Apa yang bapak ketahui mengenai pernikahan dini?

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan anak yang masih di bawah umur

2. Bagaimana cara bapak menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini kepada masyarakat?

Saya menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini kepada masyarakat melalui ceramah di masjid, pengajian, dan kegiatan keagamaan. Saya tekankan bahwa pernikahan dini bisa menjadi kebaikan jika diniatkan untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina, tetapi tetap harus sesuai dengan syariat, termasuk dengan memperhatikan kesiapan masing-masing individu.

3. Apakah menurut bapak menikah dini lebih baik daripada daripada risiko melakukan perbuatan zina? Mengapa demikian?

Menurut saya, menikah dini memang lebih baik daripada terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena dalam ajaran agama, menjaga kehormatan diri itu sangat penting. Jika seseorang sudah merasa tidak mampu menahan diri, maka menikah menjadi solusi yang dianjurkan untuk menjaga diri dari dosa dan menjaga keturunan yang sah.

4. Menurut bapak, apakah ada faktor pendorong pernikahan dini yang berkaitan dengan agama?

Terlalu fanatik dalam mengartikan sebuah agama, sehingga melakukan sebuah pernikahan untuk menghindari perbuatan zina.

B. Wawancara dengan tokoh agama

Nama : Nur Sholikin

Waktu : Senin, 28 April 2025

Tempat : Di Rumah Bapak Nur Sholikin

1. Apa yang bapak ketahui mengenai pernikahan dini?

Yang saya ketahui, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah usia dewasa, biasanya di bawah 18 tahun. Biasanya ini terjadi karena faktor budaya, ekonomi, atau untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama

2. Bagaimana cara bapak menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini kepada masyarakat?

Saya lebih banyak berdiskusi melalui forum masyarakat, seperti rapat RT atau kegiatan penyuluhan, untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan itu bukan sekadar menghindari zina. Saya tekankan pentingnya pendidikan, kesiapan emosional, dan finansial sebelum menikah. Saya mengajak masyarakat berpikir jangka panjang, bukan hanya fokus pada penyelesaian masalah sesaat

3. Apakah menurut bapak menikah dini lebih baik daripada daripada risiko melakukan perbuatan zina? Mengapa demikian?

Kalau menurut saya, menikah dini bukan satu-satunya solusi untuk menghindari zina. Menikah membutuhkan kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab besar. Kalau belum siap, menikah dini justru bisa menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Yang lebih penting adalah pendidikan moral dan agama sejak dini agar bisa mengendalikan diri sampai siap menikah.

4. Menurut bapak, apakah ada faktor pendorong pernikahan dini yang berkaitan dengan agama?

Ya, ada. Dalam beberapa ajaran agama, pernikahan dini dipandang positif karena dianggap sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat seperti zina. Agama mendorong umatnya untuk menikah jika sudah mampu secara fisik dan batin, demi menjaga kehormatan dan keturunan yang sah

C. Wawancara dengan tokoh agama

Nama : Sudiro

Waktu : Senin, 28 April 2025

Tempat : Di Rumah Bapak Sudiro

1. Apa yang bapak ketahui mengenai pernikahan dini?

pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang cukup matang secara mental dan ekonomi. Saya melihat bahwa pernikahan dini bisa berdampak pada masa depan anak, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan rumah tangga

2. Bagaimana cara bapak menyampaikan nilai-nilai pernikahan dini kepada masyarakat?

Saya biasanya menyampaikan melalui pendekatan personal, seperti ngobrol santai saat kumpul warga. Saya berusaha menjelaskan bahwa menikah dini bisa jadi solusi, tapi harus penuh pertimbangan. Saya ajak masyarakat untuk mendampingi anak-anak mereka dalam mengambil keputusan besar seperti menikah, supaya tidak gegabah dan tetap bisa membangun keluarga yang baik ke depannya

3. Apakah menurut bapak menikah dini lebih baik daripada daripada risiko melakukan perbuatan zina? Mengapa demikian?

Saya melihatnya begini: kalau memang benar-benar terdesak dan tidak ada jalan lain untuk menghindari zina, menikah dini bisa jadi pilihan. Tapi tetap harus dipertimbangkan matang-matang kesiapan kedua belah pihak. Jangan sampai niat baik menikah untuk menghindari dosa malah berujung pada masalah lain karena ketidaksiapan menjalani kehidupan berkeluarga."

4. Menurut bapak, apakah ada faktor pendorong pernikahan dini yang berkaitan dengan agama?

Benar, faktor agama sering kali menjadi pendorong, tetapi lebih karena pemahaman budaya yang berkembang dari ajaran agama itu. Banyak masyarakat yang mengartikan anjuran menikah muda sebagai kewajiban, apalagi jika sudah baligh. Pemahaman ini kemudian diwariskan turun-

temurun, sehingga menikah dini dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama

D. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

Nama : Nova
Waktu : Selasa 07 Januari 2025
Tempat : Di Rumah Nova

1. Apa yang menjadi alasan anda menikah dini?

Karena saya dan juga pasangan saling memiliki perasaan yang sama dan menurut saya, saya juga saatnya untuk menikah.

2. Apakah ada faktor agama yang menjadikan anda menikah dini?

Saya menikah di waktu muda karena jika saya berpacaran terlalu lama nanti timbul fitnah yang datang dari tetangga sekitar, dan juga saya takut jika terjadi hal yang luar biasa atau hamil sebelum menikah.

3. Apakah anda mengetahui perbedaan usia menikah pada undang2 dan agama islam?

Saya tidak mengetahui Batasan menikah pada undang-undang dan juga agama

4. Apakah ada kesulitan yang kamu hadapi setelah melakukan pernikahan dini?

Saya sedikit mengalami kesulitan, seperti saya masih muda tetapi saya sudah harus punya anak padahal teman-teman seangkatan dengan saya ada yang belum memiliki anak, dan juga saya menjadi tidak bebas pergi kemana-mana karena saya sudah mempunyai seorang keluarga yang ada peraturan didalamnya.

5. Bagaimana anda menanggapi omongan-omongan masyarakat sekitar?

Saya merasa minder karena teman-teman sesusia saya masih banyak yang bermain akan tetapi saya malah sudah disibukkan dengan keluarga dan anak kecil saya.

E. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

Nama : H
Waktu : Selasa 07 Januari 2025
Tempat : Di Rumah H

1. Apa yang menjadi alasan anda menikah dini?

Awalnya saya tidak mendapa restu dari kedua pihak orang tua, padahal saya dan pasangan sama-sama memiliki perasaan yang sudah saling suka. SeHINGA saya dan pasangan berfikir mencari jalan hingga saya mengalami sebuah musibah (kehamilan) yang mengharuskan saya dan juga pasangan melakukan sebuah pernikahan.

2. Apakah ada faktor agama yang menjadikan anda menikah dini?

Tidak ada, karena saya menikah karena saya hamil terlebih dahulu.

3. Apakah anda mengetahui perbedaan usia menikah pada undang2 dan agama islam?

Saya tidak mengetahui Batasan umur pada undang-undang dan agama, karena saya menikah saja belum lulus dari sekolah menengah atas.

4. Apakah ada kesulitan yang kamu hadapi setelah melakukan pernikahan dini?

Saya mengalami kesulitan yaitu Ketika saya sudah melangsungkan sebuah pernikahan saya tidak bisa melanjutkan Pendidikan saya hingga lulus SMA karena mau tidak mau saya harus keluar dari sekolah. Akan tetapi saya juga merasa senang karena saya sudah bisa Bersama kekasih saya.

5. Bagaimana anda menanggapi omongan-omongan masyarakat sekitar?

Saya biarkan saja, toh lama-kelamaan mereka juga akan capek sendiri daripada saya ladinin saya sendiri yang sakit hati.

F. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

Nama : Aisyah
Waktu : Jum'at 10 Januari 2025
Tempat : Di Rumah Aisyah

1. Apa yang menjadi alasan anda menikah dini?

karena adanya perjodohan oleh orang tua yang mengharapkan setelah saya menikah menjadi hidup bahagia karena menurut orang tua saya beliau telah memilihkan jodoh yang memiliki latar belakang baik.

2. Apakah ada faktor agama yang menjadikan anda menikah dini?

Daripada saya dan calon suami sudah saling bisa menerima perjodohan kalau tidak segera dilakukan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan lebih baik menikah agar tidak menjadi fitnah di Masyarakat sekitar.

3. Apakah anda mengetahui perbedaan usia menikah pada undang2 dan agama islam?

Saya tidak mengetahui tentang Batasan umur yang ada pada undang-undang dasar, akan tetapi menurut saya dalam agama islam sudah memperbolehkan seseorang menikah Ketika seorang tersebut sudah baligh.

4. Apakah ada kesulitan yang kamu hadapi setelah melakukan pernikahan dini?

Menurut saya Ketika saya telah melakukan sebuah pernikahan saya tidak mendapatkan sebuah kesulitan yang saya hadapi. Saya merasa Ketika saya sudah menikah ekonomi saya menjadi baik dan juga saya berpacara dengan suami saya secara halal.

5. Bagaimana anda menanggapi omongan-omongan masyarakat sekitar?

Saya biasa saja, karena saya merasa hidup saya tidak kenapa-kenapa.

G. Wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini

Nama: Ibu sucik

Waktu : Sabtu 11 Januari 2025

Tempat : di rumah Ibu Aisyah

1. Apa yang menjadi alasan ibu menikahkan anaknya di usia muda?

Karena saya sudah menjodohkan anak saya dengan lelaki yang menurut saya sudah mapan, dan juga umur anak saya yang sudah baligh.

2. Apakah ibu mengetahui batas umur nikah yang ada pada undang-undang dan agama?

Ya itu tadi mbk, yang saya ketahui jika anak saya sudah baligh itu sudah boleh. Banyak kok mbk orang sini yang zaman dahulu menikah di usia 19 tahun. Bahkan anak kecil saja dulu di desa ini sudah sering ada perjodohan. Jadi menurut saya ya tidak apa-apa mbk daripada nanti malah terjadi yang tidak-tidak.

2. Gambar Proses wawancara



Gambar 2. Wawancara dengan tokoh agama
(sumber : Peneliti, 2025)



Gambar 3. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

(sumber : peneliti, 2025)



Gambar 4. Wawancara dengan ibu pelaku pernikahan dini

(sumber : peneliti, 2025)

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185
Telepon 024-7601295, Website: www.fuhum.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : 0073/Un.10.2/D.1/KM.00.01/1/2025 6 Januari 2025
Lamp : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Pimpinan KUA GUNEM
di Kabupaten Rembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada:

Nama : INTAN AYU NOVITASARI
NIM : 2104036032
Program Studi : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Analisis peran agama terhadap fenomena pemikahan dini di Desa Dowan kecamatan Gunem kabupaten Rembang
Tanggal Mulai Penelitian : 6 Januari 2025
Tanggal Selesai : 6 Januari 2025
Lokasi : KUA GUNEM

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



SRI PURWANINGSIH

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (sebagai laporan)

* Surat ini telah diakhiri secara elektronik, untuk cek kesesuaian surat ini akan scan QRCode di atas.

Lampiran 4 : Pernyataan Ketersediaan Informan

SURAT PERNYATAAN KEDISIAPAN INFORMAN

Saya yang bermaksud sebagai di bawah ini:

Nama	Agung
Tempat/Tanggal Lahir	Karangasem, 18 Mei 1984
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Umat	Islam
Status Pernikahan	Belum menikah
Agama	Islam
Alamat Pendidikan	SD
Tempat Tinggal	Dusun, RT 6/1, Dusun, Karangasem
Pekerjaan	Petani
Asal Daerah	Dusun
Hasil/Tanggal Wawancara	Selaku, 12 Desember 2014
Waktu Wawancara	10.10
Lokasi Wawancara	Desa, Dusun, Karangasem

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Irina Ayu Noviantri (2104030032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dusun Karangasem Gunung Karang Kabupaten Karangasem", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan sesungguhnya.

Karangasem, 22 Desember 2014

SURAT PERNYATAAN KEDISIAPAN INFORMAN

Saya yang bermaksud sebagai di bawah ini:

Nama	Mahy
Tempat/Tanggal Lahir	Karangasem, 01 Agustus 1981
Jenis Kelamin	Perempuan
Umat	Islam
Status Pernikahan	Tidak menikah
Agama	Islam
Alamat Pendidikan	SD
Tempat Tinggal	Dusun, RT 6/1, Dusun, Karangasem
Pekerjaan	Desa Dusun Karangasem
Asal Daerah	Dusun
Hasil/Tanggal Wawancara	Selaku, 11 Januari 2015
Waktu Wawancara	09.30
Lokasi Wawancara	Dusun, Karangasem

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Irina Ayu Noviantri (2104030032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dusun Karangasem Gunung Karang Kabupaten Karangasem", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan sesungguhnya.

Karangasem, 01 Januari 2015

SURAT PERNYATAAN KEDISIAPAN INFORMAN

Saya yang bermaksud sebagai di bawah ini:

Nama	Agung, DQ, Karangasem
Tempat/Tanggal Lahir	Karangasem, 10 September 1987
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Umat	Islam
Status Pernikahan	Belum menikah
Agama	Islam
Alamat Pendidikan	SD
Tempat Tinggal	Dusun, RT 6/1, Dusun, Karangasem
Pekerjaan	Desa Dusun Karangasem
Asal Daerah	Dusun
Hasil/Tanggal Wawancara	Selaku, 11 Januari 2015
Waktu Wawancara	10.10
Lokasi Wawancara	Dusun, Karangasem

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Irina Ayu Noviantri (2104030032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dusun Karangasem Gunung Karang Kabupaten Karangasem", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan sesungguhnya.

Karangasem, 01 Januari 2015

SURAT PERNYATAAN KEDISIAPAN INFORMAN

Saya yang bermaksud sebagai di bawah ini:

Nama	Agung, DQ, Karangasem
Tempat/Tanggal Lahir	Karangasem, 10 September 1987
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Umat	Islam
Status Pernikahan	Belum menikah
Agama	Islam
Alamat Pendidikan	SD
Tempat Tinggal	Dusun, RT 6/1, Dusun, Karangasem
Pekerjaan	Desa Dusun Karangasem
Asal Daerah	Dusun
Hasil/Tanggal Wawancara	Selaku, 11 Januari 2015
Waktu Wawancara	10.10
Lokasi Wawancara	Dusun, Karangasem

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Irina Ayu Noviantri (2104030032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dusun Karangasem Gunung Karang Kabupaten Karangasem", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan sesungguhnya.

Karangasem, 11 Januari 2015

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suciyo
 Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 April 1985
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia : 30
 Status Pernikahan : Menikah
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan : SD
 Tempat Tinggal : Desa Bawon 01/01
 Pekerjaan : Petani
 Asal Daerah : Rembang
 Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 28 April 2015
 Waktu Wawancara : 17.30
 Lokasi Wawancara : Desa Bawon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Intan Ayu Novitasari (2104036032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "*Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dawan Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang*", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan semestinya.

Rembang, 28 April 2015


(Suciyo)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suciyo
 Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 14 April 1984
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 31
 Status Pernikahan : Menikah
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan : SD/DAWA
 Tempat Tinggal : Desa Bawon 02/01
 Pekerjaan : Petani
 Asal Daerah : Rembang 01/01
 Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 28 April 2015
 Waktu Wawancara : 17.30
 Lokasi Wawancara : Desa Bawon, Kecamatan Rembang

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Intan Ayu Novitasari (2104036032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "*Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dawan Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang*", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan semestinya.

Rembang, 28 April 2015


(Suciyo)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad
 Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 04-05-1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 30
 Status Pernikahan : Pernikahan
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan : SMK
 Tempat Tinggal : Desa Bawon 01/01
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Asal Daerah : Desa Bawon 01/01
 Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 28 April 2015
 Waktu Wawancara : 17.00
 Lokasi Wawancara : Desa Bawon, Kecamatan Rembang

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian skripsi dari Intan Ayu Novitasari (2104036032) prodi Studi Agama Agama dengan judul "*Analisis peran agama terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Dawan Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang*", dan bersedia memberikan data yang sesuai dengan fakta adanya. Demikian surat ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan digunakan dengan semestinya.

Rembang, 28 April 2015


(Muhammad)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Ayu Novitasari

NIM : 2104036032

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 20 Juni 2003

Alamat : Ds. Dowan RT 01/ RW 01, Kec. Gunem, Kab. Rembang.

Email : intanayuy20@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. SD N Dowan | : Tahun 2009-2015 |
| 2. MTs Ma'arif 2 Blora | : Tahun 2015-2018 |
| 3. MAN 2 Rembang | : Tahun 2018-2021 |
| 4. UIN Walisongo Semarang
sekarang | : Tahun 2021- |

Riwayat Pendidikan Non Formal

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. MaDin Darul Hikmah Dowan | : Tahun 2010-2015 |
| 2. Ponpes Al-Hikmah Ngadipurwo Blora | : Tahun 2015-2018 |
| 3. Ponpes Al-Hamidiyyah Lasem | : Tahun 2018-2021 |

Pengalaman Organisasi :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Anggota Pramuka MTs Ma'arif 2 Blora | : Tahun 2016-2017 |
| 2. Anggota Jaringan Luar HMJ Studi Agama-Agama | : Tahun 2021-2022 |
| 3. Anggota Kantor HMJ Studi Agama-agama | : Tahun 2022-2024 |
| 4. Anggota RT USC | : Tahun 2022-2023 |
| 5. Koordinator RT USC | : Tahun 2023-2024 |
| 6. Anggota kaderisasi Kamaresa | : Tahun 2022-2023 |